

Hukum Antar Tata Hukum

Tiurma M. Pitta Allagan, S.H., M.H., Ph.D dan Dinda Rizqiyatul Himmah, S.H.,
LL.M. (*wajib baca bahan bacaan sebelum kelas*)

Pertemuan 1 – Kuliah Pembuka

About	Materi
Ruang Lingkup HATAH	<ul style="list-style-type: none">• Pencarian mana hukum yang berlaku ketika terdapat dua sistem hukum atau lebih bertemu → apabila terdapat titik pertalian → ada hukumnya, tidak sembarangan• Sumber hukum HATAH (yang unik):<ul style="list-style-type: none">- Yurisprudensi tetap: yurisprudensi yang terus menerus diikuti- Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI): Walaupun masih RUU, dia sudah menjadi sumber HATAH bukan karena dia akan menjadi UU, tetapi karena RUU tersebut merupakan pendapat dari sarjana HPI yang secara bulat diterima dan kemudian dirumuskan. Oleh karenanya, RUU HPI sudah menjadi sumber hukum berdasarkan doktrin• Terminologi lain untuk HATAH: Hukum Perselisihan, Hukum Kolisi, Hukum Intergentiel (Hukum Antar Golongan), Marginal Law• HATAH secara garis besar terbagi menjadi:<ul style="list-style-type: none">- HATAH Intern: Hukum Antar Hukum tapi di Tingkat nasional (terbagi menjadi Hukum Antar Waktu, Hukum Antar Tempat, Hukum Antar Golongan)<ul style="list-style-type: none">➤ Hukum Antar Waktu: ketentuan peralihan, kalau ada hukum baru mana yang diberlakukan, apakah yang menguntungkan, apakah dapat berlaku surut, dll


	- HATAH Ekstern: Hukum Perdata Internasional
--	----------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>*Diskusi: Apakah Indonesia boleh mengadopsi hukum asing? Dan kalau boleh, gimana caranya? Apakah putusan hakim asing dapat diberlakukan di Indonesia? → Apakah sesimple putusan 436 rv (coba lihat)</p>
Pendefinisian	<p>HATAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap hukum yang bertemu memiliki kedudukan yang sama satu terhadap lainnya (penyamarataan): gak peduli dia negara miskin/kuat, dll, sehingga • Keberlakuan stelsel hukum A dipilih bukan karena stelsel (-stelsel) hukum lainnya bersifat inferior, tetapi karena stelsel hukum A-lah yang dinilai tepat untuk diberlakukan <p>HUKUM ANTAR WAKTU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di satu tempat (dan negara), terdapat titik pertalian, dalam suatu peristiwa yang sama, tetapi terdapat perbedaan waktu • Misal: Lahirnya KUHP Baru, mana yang dipake? Kalau dalam pidana memang ada prinsip bahwa yang dipake adalah yang menguntungkan → gak selalu sama dengan prinsip HATAH • Misal: Ada pasangan yang menjalankan perkawinan berdasarkan adat aja (tidak dicatatkan), nah kan ada BW dan UU No 1/1974. Apakah perkawinan adat tersebut sah? → ngaruh ke waris (anak sah atau bukan) <ul style="list-style-type: none"> - BW: tidak sah karena tidak dicatatkan - UU No 1/74: mengakui kesahan perkawinan yang dilakukan di depan agama dan kemudian dicatatkan. Di depan


agamanya kan udah dijalankan, tinggal dicatatkan. Berarti kalau gini sah gak?

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas



HUKUM ANTAR TEMPAT (yang kemudian menjadi HPI) • Pertalian berdasarkan waktu (waktu yang sama, tempat beda, personel berbeda, persoalannya (s) beda) → gini cara basa skemanya

Skema HAT




HUKUM ANTAR GOLONGAN

- Yang berbeda adalah lingkungan pribadi sedangkan waktu dan tempatnya sama

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Skema HAGG




W : *tijdsgebied* (lingkungan-kuasa-waktu)
T : *ruimtegebied* (lingkungan-kuasa-tempat)
P : *personengebied* (lingkungan-kuasa-pribadi)
S : *zakengebied* (lingkungan-kuasa-soal-soal)

HATAH Intern

- Gautama: yang menunjukkan stelsel (sistem) hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan antara warga negara **dalam satu negara** yang memperlihatkan titik pertalian → HATAH Intern **tidak memiliki unsur asing**
- Misalkan: orang Batak dan orang Jawa, adat pernikahan mana yang mau digunakan atau ada anak yang mau diadopsi tapi beda asal-usulnya berbeda dengan calon orang tua

HATAH
Ekstern (HPI)

- Di antara warga negara dalam suatu waktu tertentu yang memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dari dua atau lebih negara berbeda → **HATAH ekstern memiliki unsur asing**



HPI vs HINPUB

- Berbeda dari subjek. Hinpud itu hubungannya antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum nonnegara

(misal organisasi internasional) → negara tidak hanya dapat bertindak untuk atas nama negara

- Misal: ada real case orang Arab nikah dua kali. Terus dia pindah ke Perancis yang hanya mengakui 1 perkawinan (monogami). Sempat dipermasalahkan apakah anak dari istri keduanya adalah keturunan yang sah? Pengadilan Perancis bilang bahwa tetap diakui sah karena perkawinan kedua orang tersebut telah dilakukan jauh sebelum ia pindah ke Perancis → sudah ada hak yang berlaku

SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA 1.

Pasal 16 (Statuta Personal: terhadap kedudukan orang), 17 (Statuta Realia: terhadap benda tetap), Pasal 18 (Statuta Mixta)

Algemene Bepalingen (AB) → sering disebut AB 3 → pasalnya mungkin udah gak berlaku, tetapi prinsip di dalam pasal ini yang masih diberlakukan


- Pasal 16: ketentuan dalam UU mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku apabila ia berada di luar negeri → **penetapan prinsip nasionalitas** → berlaku secara analogis terhadap orang asing juga
- Pasal 17: terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berlakulah undang-undang dari tempat di mana benda-benda tersebut berada
- Pasal 18: hukum yang berlaku bagi tiap tindakan hukum adalah hukum dari tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan (mau ngadain perkawinan di Singapura, berarti secara formalitas berlaku hukum Singapura) → **“tempat mengatur perbuatan”**

*Dasar Keberlakuan AB Menurut Hukum Positif Indonesia: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Sebelum Amandemen dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Amandemen

	Keempat
--	---------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>2. Perjanjian Internasional, co: New York Convention, Washington Convention (ini tentang arbitrase investasi internasional ketika investor berhadapan dengan negara), dll</p> <p>3. Doktrin</p> <p>4. RUU HPI Indonesia</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Latar Belakang HATAH</p>	 <p>Keberagaman Indonesia yang menimbulkan politik hukum yang beragam Note: Perhatikan penggunaan kata “Indonesia” dan “Hindia Belanda” • Selama masa penjajahan oleh Pemerintah Belanda, Indonesia dikenal dengan sebutan “Hindia Belanda”. Nama “Indonesia” digunakan sejak kemerdekaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Product Sharing Contract: yang satu punya lahan, yang satu punya modal → bagi hasil produksi → konsep ini diterapkan oleh Pertamina dan sempat dipertanyakan oleh negara luar (“The country who helps them”) → ternyata konsepnya dari hukum adat (perjanjian maruk?) → menunjukkan pentingnya hukum adat di Indonesia (contoh lain: konsep win-win solution dalam arbitrase yang mencerminkan konsep musyawarah mufakat)
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Pluralisme Hukum”

About	Materi
	<ul style="list-style-type: none">• Untuk menentukan permasalahan antar beberapa hukum yang bersangkutan dan manakah yang dipake → sebelum kita solve suatu

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>problem, we have to identify if there is one (problem) → dengan menggunakan titik pertalian. Ketika ada pertalian, itu menciptakan hubungan HATAH</p> <ul style="list-style-type: none">• Terminologi untuk Titik Pertalian: Points of Contact<ul style="list-style-type: none">• Titik pertalian, titik taut / titik pertautan (Indonesia)• <i>Points of contact, Connecting factor</i> (Inggris)• <i>Aanknopingspunten</i> (Belanda)• <i>Points de rattachement</i> (Perancis)• <i>Anknüpfungspunkt</i> (Jerman)• Prof Gautama: Titik pertalian adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jenis Titik Pertalian	HATAH intern	HATAH ekstern (HPE)
Titik Pertalian Primer (TPP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Golongan penduduk 2. Pilihan hukum 3. Tanah 4. Peranan hakim dalam hukum secara pendeta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewarganegaraan 2. Domisili 3. Tempat kediaman 4. Benda kapal/pesawat udara 5. Tempat kedudukan (badan hukum) 6. Pilihan hukum dalam hubungan intern
Titik pertalian sekunder (TPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud para pihak 2. Faktor motif 3. Kedudukan masyarakat yang lebih tinggi 4. Masuk ke dalam suasana hukum pihak lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewarganegaraan 2. Domisili 3. Benda kapal/pesawat udara 4. Tempat kediaman 5. Tempat kedudukan (badan hukum) 6. Tempat letak benda 7. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum 8. Tempat dilaksanakannya suatu perjanjian 9. Tempat terjadinya PMH 10. Maksud para pihak 11. Tempat dilaksanakannya proses perkara
Titik pertalian lebih lanjut (TPL)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumulatif 2. Alternatif 3. Pengganti 4. Tambahan 5. Aksesoir

<p>Jenis Titik Pertalian dan Titik Pertalian HATAH Intern</p>	<p>Titik Pertalian Primer (TPP) dan Titik Pertalian Sekunder (TPS) • TPP: Faktor utama untuk menunjukkan/melahirkan hadirnya suatu hubungan hukum sebagai hubungan HATAH (dengan mengetahui TPP, kita bisa mengetahui mana hubungan HATAH atau bukan) → Kemudian apakah yang berlaku terhadap hubungan hukum tersebut → dijawab dengan pertolongan Titik Pertalian Sekunder (TPS) • TPP (karena sifatnya) disebut Titik Taut Pembeda (karena fungsi TPP untuk menentukan mana hubungan HATAH dan bukan), sedangkan TPS disebut Titik Taut Penentu (karena fungsi TPS adalah untuk menjawab hukum manakah yang harus dipilih)</p>
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Korelasi antara TPP dan TPS: TPP merupakan syarat keberadaan

TPS → Tidak akan muncul TPS jika tidak didahului oleh adanya

TPP → menunjukkan semacam urutan juga

Titik Pertalian dalam HATAH Intern (TPP dan TPS)

1. TPP dalam HATAH Intern + Apakah masih relevan saat ini?

(Hubungannya ke Pluralisme Hukum)

a. Golongan rakyat (para pihak atau subjek hukum)

Dulu adanya pembagian golongan rakyat berdasarkan Pasal 163 IS (Eropa, Timur Asing, Pribumi). Maka dulu ketika ada pasangan Eropa dan Pribumi, timbul HATAH di sini. Terkait ini, sekarang sudah tidak terlalu signifikan karena sekarang mengedepankan kewarganegaraan

b. Pilihan hukum

Bagaimana jika ada dua orang dari golongan yang berbeda melakukan suatu hubungan hukum? Misal jual-beli antara A (Jawa Timur) dan B (Jawa Barat), terus mereka pilih hukum jual beli BW biar gak perlu repot dilakukan di depan kepala adat (ingat syarat jual-beli adat adalah terang dan tunai), ada HATAH tidak? Ada. Walaupun dari golongan rakyat yang sama (pribumi), tapi ada titik pertalian, yakni hukum yang berlaku atas golongan pribumi (hukum adat) dengan hukum Eropa (sebagai pilihan hukum yang dilakukan para pihak)

➤ Real case scenarios: kasus debitur dan kreditur yang beda pilihan hukum dalam Putusan Landraad Malang atau kasus inces di Lombok kalau dilakukan bukan oleh Masyarakat Lombok asli.

c. Tanah

Sudah tidak termasuk dalam titik pertalian primer karena sekarang tanah Indonesia hanya dapat berlaku hak Indonesia,

	tanah Eropa hanya berlaku Eropa (jadi udah linier status hukum)
--	-----------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

dan orang yang memiliki kekuasaannya) → sejak UU Agraria, udah gak bisa lagi terjadi kasus tanah milik orang Indo, rumah milik orang Eropa.

- Tanah memiliki status tersendiri; hukum atas tanah terlepas dari hukum atas orang yang memiliki kekuasaan atas tanah tersebut
- Atas tanah Indonesia hanya dapat diletakkan "**hak-hak Indonesia**"; dan atas tanah Eropa (menurut "Overschrijvingsordonnantie" atau Ord. Balik Nama S. 1834/27), hanya "**hak-hak Barat**."
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA): menyebabkan tanah sudah tidak termasuk dalam titik pertalian primer

Perhatikan perbedaan antara penguasaan (bezit) dan pemilikan

d. Peranan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Dalam HAPER, HIR diterapkan hanya untuk Jawa-Madura, di luar Jawa-Madura itu ada IRV, dll.

- Masa kedudukan Belanda: Hakim Eropa / Raad van Justitie (RvJ) menjadi titik pertalian untuk keberlakuan hukum Eropa seperti Rv (Reglement op de Rechtsvordering)
- Hakim untuk golongan rakyat pribumi: Landraad; titik pertalian ke arah hukum acara yang tercantum dalam HIR

TPS dalam HATAH Intern

1. Maksud Para Pihak

Berkaitan dengan pilihan hukum para pihak (bisa dilakukan secara tegas ataupun diam-diam)

- Yurisprudensi:
- 1. Landraad Padang (1930): kontrak sewa beli mobil antara perusahaan Eropa dengan seorang Bumiputera; hukum Eropa berlaku sebagai syarat dalam kontrak
- 2. RvJ Padang (1932): Akta Notaris antara seorang Indonesia dengan maskapai Eropa berdasar hukum Eropa sebagai syarat dalam Akta
- 3. Landraad Penjabung (1933): Kontrak beli sewa penggilingan beras antara seorang Eropa dengan Indonesia yang mengecualikan keberlakuan Pasal 1266 (2) BW; hukum Eropa berlaku
- 4. Putusan MK (1956): kontrak jual beli dengan hak membeli kembali antara seorang bumiputera dan seorang seropa

2. Faktor Milieu

Faktor yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam bidang hukum kontrak, berdasarkan lingkungan: (a) Tempat berlangsungnya suatu peristiwa, (b) Suasana tempat dilangsungkannya peristiwa → co: Landraad Jatinegara dan Landraad Kediri

3. Kedudukan Masyarakat yang lebih tinggi

Pihak yang kedudukannya lebih tinggi dapat secara leluasa menetapkan syarat-syarat dan/atau hukum yang berlaku dalam hubungan mereka (misalkan urutan kedudukan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi).

- RvJ Jakarta (1937): Hukum Eropa berlaku dalam pembelian mobil keluaran Lindeteves atau Velodrome oleh seorang Bumiputera
- MA (1918): Hukum Eropa berlaku dalam Perjanjian Pengangkutan antara seorang pribumi dan perusahaan pelayaran Belanda

4. Tawaran Kepada Umum

- Penggunaannya sering disandingkan dengan TPS berupa Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi
 - Landraad Malang 1937
- Tjio Hwie Ting menawarkan barang-barang dagangan tokonya. Dianggap melakukan tawaran umum dengan tidak memandang golongan rakyat dari pembeli yang berminat.

Dalam hal ini, Tjio membuka kemungkinan untuk berlakunya hukum Eropa atau Timur Asing sesuai dengan pembelinya siapa

“Sering disandingkan dengan TPS Kedudukan Masyarakat yang Lebih Tinggi” → berarti si Tjio gak menargetkan pakai hukum tertentu ketika di awal, dia ngikut berdasarkan kedudukan hukum yang lebih tinggi disesuaikan dengan pembelinya (misal yang beli golongan Eropa berarti pakai hukum Eropa karena hukum Eropa kedudukannya lebih tinggi dari hukum Timur Asing. Kalau pembelinya adalah pribumi, maka pakai hukum Timur Asing) → sama kayak contoh kasus ketika orang Eropa jual mobil ke bumiputera maka yang berlaku adalah hukum Eropa (karena kedudukannya lebih tinggi).

5. Masuk ke dalam suasana hukum pihak lain

Biasanya disimpulkan oleh hakim

- Seseorang yang berasal dari satu golongan rakyat melakukan suatu perbuatan hukum masuk ke suasana hukum dari golongan rakyat lain; disimpulkan dari kenyataan-kenyataan yang ditetapkan oleh hakim
- *Landraad* Jakarta (1931): seorang Bumiputera menyerahkan pakaiannya untuk dicuci kepada seorang binatu yang dimiliki oleh seorang Tionghoa. Pakaian diambil secara paksa tanpa adanya pembayaran. Dalam hal ini timbul hak retensi dari pemilik binatu. Penentuan dilakukan oleh Hakim.
- Perbedaan dengan milieu: dalam milieu, tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk menggunakan stelsel hukum yang berlaku. Milieu bersifat tetap. Sedangkan ketika masuk ke dalam suasana hukum pihak lain, ada maksud dan tujuan untuk menggunakan stelsel hukum yang berlaku, serta bersifat sementara.

Ketika si bumiputera udah menyerahkan bajunya ke orang Tionghoa, maka sebenarnya itu udah jadi kesepakatan bahwa bumiputera itu telah tunduk ke suasana hukum Tionghoa (yang punya laundry). Dengan demikian, segala aktivitas terkait baju saya, hukum yang digunakan adalah hukum suasana orang Tionghoa itu.

- Perbedaan dengan milieu: milieu lebih tetap, kalau ini lebih kasuistis aja (terdapat maksud dan tujuan tertentu yang digambarkan melalui tindakan khusus si pribumi yang nyerahin bajunya ke si orang Tionghoa) → ini bersifat sementara karena hanya berlaku sampai prestasi kedua belah pihak selesai (hanya sampai cuciannya selesai dan diambil, setelah itu orang Pribumi ini ya akan kembali tunduk pada suasana hukum Pribumi seperti biasa).

<p>Titik Pertalian HATAH Ekstern</p>	<p>3 Titik Pertalian dalam HATAH Ekstern (TPP, TPS, dan TPL) *TPP bisa lebih dari satu : untuk co kasus yang lebih kompleks (ini nanti yang dibedah lebih spesifik di TPS)</p> <p>TPP HATAH Ekstern</p> <p>TPP inilah yang menunjukkan unsur asing sebagai pembeda dengan persoalan perdata biasa (untuk menunjukkan ini kasus HPI atau Perdata biasa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewarganegaraan (nasionalitas) <ul style="list-style-type: none"> Berkaitan dengan status personal. Ditentukan oleh hukum dari negara di mana seseorang itu berkewarganegaraan. Apabila terdapat perbedaan kewarganegaraan: (a) Menciptakan hubungan HPI, (b) Menunjukkan adanya pertautan stelsel hukum dari negara-negara tempat para pihak menjadi warga negara.
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Kasus: Kalau WNI di Singapura nonton konser, hukum yang berlaku? Terhadap diri sendiri sebagai subjek hukum (status personal), tetap berlaku hukum Indonesia → sifatnya ekstrateritorial. Selain itu, perkawinan pria WNI dengan WNA Jerman.

2. Domisili (Prinsip Teritorial)

Masih berkaitan dengan status personal, di negara mana orang itu berdomisili (secara de jure tercatat di mana, beda dengan residence. Di KTP bisa aja domisili di Bandung tapi residence di Depok karena lagi kuliah). Domisili baru lahir apabila sudah terpenuhi syarat

syarat tertentu, seperti pusat kehidupan seseorang (contoh unik adalah domisili di Inggris, ada 3 domisili, yakni Domisile of origin, of choice, and of law)

3. Tempat Kediaman

Secara d facta dia lagi ada di mana → biasanya dijadiin alternatif apabila domisili seseorang tidak diketahui

4. Bendera Kapal/Pesawat Udara

Diibaratkan sebagai “kewarganegaraan” seseorang. Hubungan HPI muncul misal ketika ada pesawat udara berbendera Indonesia yang mengangkut penumpang yang berkewarganegaraan Singapura (UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

- Prinsip: pesawat udara harus didaftarkan berdasarkan hukum negara tertentu

5. Tempat Kedudukan (untuk menunjukkan domisili bagi badan hukum)

	<ul style="list-style-type: none">• Sama halnya dengan kewarganegaraan, domisili atau tempat kediaman untuk menentukan status personal seseorang.• Status personal badan hukum ditentukan dan diatur menurut hukum dari negara tempat badan hukum berkedudukan (akan dibahas lebih mendalam pada materi pekan depan mengenai "status personal badan hukum").• Contoh: Suatu badan hukum yang didirikan di Belanda melakukan kegiatan bisnis di Singapura.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

6. Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern

- Pilihan hukum (choice of law); dikenal dalam bidang hukum perikatan.
- Contoh: Dua orang WNI menyepakati kontrak jual beli mobil. Dalam kontrak, para pihak sepakat memilih hukum Malaysia sebagai hukum yang akan diberlakukan apabila timbul sengketa.
- Unsur asing yang menimbulkan persoalan HPI: pilihan hukum ke arah hukum Malaysia dalam kontrak.

Mirip contoh Jawa Barat vs Jawa Timur yang tunduk pada hukum Eropa → masuk ke dalam HATAH Intern bagian TPP Pilihan Hukum dan HATAH Ekstern bagian TPP Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern (perbedaannya hanya di cakupannya)

TITIK PERTALIAN SEKUNDER (TPS)

1. Kewarganegaraan

Co: perkawinan beda kewarganegaraan. WNI nikah WNA Belanda di Belanda → harus dipenuhi syarat material (lihat Pasal 16AB) dan syarat formal (Pasal 18AB) → karena dilaksanakan di Belanda, berarti harus memperhatikan hukum negara Belanda terkait penyelenggaraan perkawinannya, misal harus dicatatkan di Kantor Pencatatan di Belanda.

2. Domisili

6. Tempat Letak Benda: Pasal 17 AB

7. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat perjanjian dibuat

8. Tempat dilaksanakannya suatu perjanjian

9. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum (PMH)

Bisa didasarkan terhadap 2: (a) di mana PMH dilakukan dan (b) di mana dampak PMHnya terjadi

10. Maksud para pihak

Hanya berlaku di bidang komersial, tidak berlaku di hukum bidang kekeluargaan (karena kalau kekeluargaan akan berbicara mengenai kaidah status personal)

11. Tempat diajukannya proses perkara

Ketika kita sudah menganalisis TPS dan belum menemukan hukum mana yang berlaku, maka kita bisa menggunakan Titik Pertalian Lebih Lanjut.

1. TPL Kumulatif, misalkan perceraian internasional

2. TPL Alternatif

3. TPL Pengganti

Kalau kita gatau kewarganegaraannya, kita bisa lihat dari domisili (atau bahkan residence) → faktor domisili menggantikan faktor kewarganegaraan yang sebenarnya (kalau ada) lebih tinggi

4. TPL Tambahan

5. TPL Accesoir

Kayak perjanjian accesoir yang selalu mengikuti perjanjian pokoknya

--	--

Pertemuan 3 – Pluralisme Hukum di Indonesia (Tiurma) → liat PPTnya

About	Materi
<p>General History + Aneka Golongan Rakyat Sebelum Merdeka + Setelah Merdeka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminologi: Nederlands-Indie, Dutch East Indies, Hindia Belanda, Hindia Timur → ada kesatuan teritori politik bahwa kita sama-sama dijajah • Douwes Dekker/Multatuli (penulis Max Havelaar): orang pertama yang ingin adanya politik etis Belanda yang diterapkan di Indonesia → sikap etis yang harus diberikan Belanda kepada negara jajahannya (irigasi, emigrasi, dan edukasi) • G.J. Resink keluarin buku “Bukan 350 tahun dijajah” → menyatakan bahwasannya Belanda memang udah ada 350 tahun atau bahkan lebih, tapi apakah langsung menjajah? Apakah menjajahnya langsung keseluruhan Nusantara? <p style="text-align: center;"><i>(tahun di mana Belanda baru mulai menjajah bagian-bagian ini)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Warisan Hindia Belanda: <ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan territorial politik hukum → muncul menjadi Indonesia (Papua sebagai bagian dari Indonesia dan bukan menjadi negara sendiri)

	<ul style="list-style-type: none">- Mentalitas Inlander, inferiority complex (rendah diri)- Pluralisme dalam segala aspek <p>*Note: Cita-Cita Proklamasi: Alinea keempat Pembukaan UUD 45</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

(Indonesia compared to negara-negara Benua Eropa)

- Indonesia sebagai **Tanah-Air (ada tanda sambungnya)**, bukan Tanah Air → bukan hanya sebatas pulau-pulau saja (tanah dan air bahkan hampir sama luasnya sehingga menimbulkan konsep baru, yakni Archipelago State yang diusung oleh Ir Djuanda)

• Belanda awalnya memang datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi ketika melihat bahwa Indonesia sangat menguntungkan, mereka mendirikan VOC sebagai Perusahaan dagang, tetapi dengan sifat yang memaksa (VOC sebagai PT dan surat berharga dalam bentuk saham pertama di Indonesia → VOC punya surat kuasa perdagangan dari Wilhelmina)

- Belanda (sebagai pemerintahannya) itu baru masuk langsung ke

Indonesia pada 1800 (sebelum Indonesia itu dijajahnya sama VOC) •

1854: adanya “kluster” dan pluralisme hukum

- Tionghoa dalam perdagangan tunduk pada BW, tapi kalau terhadap hukum keluarga dll masuk ke dalam hukum adat

- 1870: ada tanah-tanah yang dijadikan hak milik oleh orang-orang

	Belanda (misal daerah Dago dan Braga di Bandung, Jatinegara di
--	----------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Jakarta, tempat old money-nya lah), kemudian ada bagian tanah adat, ada juga larangan pengasingan tanah

- **1893:** mengatur perkawinan yang sistem hukumnya berbeda, termasuk perkawinan beda agama
- **1906:** pembaruan peraturan penggolongan (Jepang dalam hal ini menolak keras untuk dipersamakan dengan golongan Tionghoa) •
- 1920:** Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, dan Golongan Timur Asing

- Golongan dan Hukum yang Berlaku

Awalnya:

- Gol Eropa: Hukum Eropa
- Gol Bumiputera: Hukum Adat
- Golo Timur Asing: Hukum Adat/ Hukum Eropa

Tapi kemudian adanya perubahan urutan hierarki karena adanya politik yang dilakukan Belanda, di mana Timur Asing ditempatkan sebagai perantara, sehingga dalam piramida menjadi (1) Gol Eropa, (2) Gol Timur Asing, dan (3) Gol Bumiputera, sebagaimana yang kita kenal

- 1944: Pemerintahan Balatentara Jepang menggolongkan orang Arab

di Jawa ke dalam golongan bangsa Indonesia → ini alasan kenapa sekarang keturunan Arab (Anies) lebih diterima di Indonesia dibanding keturunan Tionghoa (Ahok)

- 1966: Instruksi Presidium Kabinet Ampera 12 Desember 1966 yang menyatakan menghilangkan penggolongan rakyat

*Side note: Terdapat yurisprudensi menyatakan sahnya pengadopsian anak apabila si anak telah dibesarkan, disekolahkan, disunatkan (kalau Kristen gak usah gapapa), dan dikawinkan oleh bapak ibu angkatnya

- PP No 54 Tahun 2007: kalau adatnya masih ada, maka pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat saja → jika merasa perlu, maka bisa dilakukan penetapan melalui hukum nasional (tapi yang berlaku berarti jadinya tetep hukum adat, karena hukum nasional ini hanya menguatkan)
- Tapi memang berdasarkan hukum Batak, harusnya juga (dengan atau tidak diadopsinya RP) RP yang dapet karena RP ini laki-laki pertama PP (saudara Ibu Panggabean)

	<p style="text-align: right;">•</p> <p>1995: PT udah bisa dibentuk oleh siapa aja, padahal sebelumnya hanya bisa didirikan oleh Golongan Eropa dan Timur Asing</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<ul style="list-style-type: none"> • 2006: Boleh pernikahan beda agama dicatatkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan → tapi sekarang udah gaboleh lagi sama pengadilan <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawula Negara (saat masih adanya penggolongan penduduk) tidak sama dengan Warga Negara (slide 16): Kawula itu penduduk, bukan kewarganegaraan • Bumiputera bisa dianggap tunduk ke dalam hukum Eropa apabila: - Secara pendidikan dia dianggap sudah mirip dengan hukum Eropa - Indonesia Kristen (Jepang, Thailand juga masuk ke Golongan Eropa)
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertemuan 4 – Status Personal Pribadi Kodrati dan Badan Hukum (Bu Tiur)

About	Materi
-------	--------

<p>Status Personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok kaidah yang menentukan status, hak, dan kewenangan seseorang, dan kaedah ini mengikuti seseorang ke manapun ia pergi (lingkungan kuasa berlaku bersifat universal dan ekstra-teritorial) • Kedudukan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum dari negara di mana <i>dia memiliki keterikatan</i> (ini yang menentukan prinsip yang digunakan itu teritorialitas atau personalitasnya) → <i>keterikatan paling banyaknya di mana</i> • Meliputi hak dan kewajiban yang tidak dapat berubah atas kemauannya sendiri (makanya buku I KUHPerdata tertutup) • Ruang Lingkup Status Personal <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan 2. Kedewasaan: batas usia menikah 3. Hubungan orang tua dan anak sah 4. Penentuan hak asuh ayah (perwalian setelah perkawinan dilangsungkan) 5. Harta benda perkawinan
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Perceraian

7. Gugatan untuk melakukan perbuatan hukum

8. Alimentasi: pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga: tunjangan yang diberikan dari pasangan ke pasangan (tunjangan suami ke istri dan tunjangan istri kepada suami)

*Warisan tidak termasuk ke dalam status personal: karena warisan dilihat sebagai suatu cara peralihan hak (bukan untuk menentukan status personal)

Menentukan Status Personal

1. Pribadi Kodrati

- Prinsip Kewarganegaraan/Nasionalitas

Didasarkan pada hukum nasional seseorang, dititikberatkan pada **segi personalitasnya** (kemanapun dia pergi gak masalah, yang saya inget adalah orangnya) → Eropa Kontinental dan bekas jajahannya

- Prinsip Domisili (tempat kediaman/residence)

Berdasarkan hukum yang berlaku di domisilinya, titik berat pada **segi territorial** (batas suatu hukum berlangsung itu sesuai dengan batas wilayahnya) → negara-negara Anglo Saxon

Residence: ada syarat-syaratnya (misalkan jangka menetapnya harus lama dll sehingga tidak bisa semudah itu untuk menyatakan “pindah domisili”)

*Pertentangan di antara keduanya memunculkan prinsip habitual residence (bukan tentang domisili walaupun secara tranlasi mirip dengan domisili).

- Habitual Residence: tempat tinggal sehari-hari, banyak berlaku dalam kasus (penculikan/abduction) anak (the best interest of the child, anaknya sehari-hari tinggal di mana dan sudah nyamannya di mana)

➤ Kasus perkawinan WNI yang kemudian tinggal di Amerika, kemudian cerai (terus bapaknya nikah lagi).

	Buat perjanjian di depan notaris kalau anaknya bakal 7 hari ke ayahnya, 7
--	---------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

hari ke ibunya. Terus di satu titik, Ibunya bawa anaknya ke Indonesia. Bapaknya nanya ini bisa dibawa lagi gak sama dia ke AS. MA menyatakan perjanjian yang dibentuk di AS itu gabisa diterapkan lagi (karena gak mungkin kan 7 hari AS-7 hari Indo) → Terus terhadap si anak, dia di bawah kuasanya siapa? (bapaknya berlaku hukum AS karena sudah lama pindah dan punya greencard, ibunya kembali ke Indonesia sehingga kembali tunduk kepada hukum Indonesia) Diterapin habitual residence → The best interest of the child, dia udah domisili di Indonsia, sudah nyaman di Indonesia juga (bisa beradaptasi dengan lingkungan di sananya, baik dari bahasa, dll). Kemudian faktor masa depan anak lebih baik di mana, juga turut dipertimbangkan

**Side note: Kemudian diketahui kedua pasangan ini Muslim sehingga berlaku KHI (yang menyatakan bahwa anak di bawah umur akan ikut ibunya)*

➤ Kasus Adopsi Anak Pulau Galang(Riau): pengungsi anak dari Vietnam ke Riau (UNCHR sampai turun): anak Vietnam, di Riau, orang tua angkatnya orang Kanada (relawan UNCHR). Hakimnya merasa berwenang karena ini terjadi di Riau, tetapi dia bingung mau netapin pakai hukum apa

✓ Hukum Indonesia tidak punya pengaturan terhadap orang tua angkat asing dan anak asing

✓ Hukum Vietnam lagi gak jelas karena kedaulatan pemerintahnya aja saat itu masih problematic

✓ Hukum Kanada: apa iya yang benar?

✓ Putusan: Harusnya berdasarkan interadoption convention digunakan hukum si anak (hukum Vietnam), tetapi hakimnya menggunakan prinsip habitual residence dengan konsep best interest si

	<p>anak. Karena anak ini nantinya akan dibawa dan dibesarkan di Kanada, maka hukum adopsi yang pada akhirnya digunakan adalah hukum Kanada.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Secara apriorit tidak ada yang lebih baik, tetapi tergantung pada kebutuhan masing-masing negara

- Misalnya kalau AS condong ke prinsip domisili (karena negara AS merupakan negara yang banyak didatangi oleh kaum imigran). Kalau di Jerman dan Itali sebagai negara asal kaum imigran justru condong pada prinsip nasionalitas karena ingin warga negara mereka yang merantau ke luar negeri tetap terikat pada hukum nasionalnya. Rusia pakai domisili bagi yang sedang tinggal di daerahnya sedangkan untuk warga negaranya yang merantau ke luar negeri digunakan prinsip nasionalitas (dilebarkan prinsipnya berdasarkan kepentingan negaranya).

- Alasan Pro Prinsip Nasionalitas

- Paling cocok untuk perasaan hukum seseorang (orang akan kembali pulang ke tempat yang paling nyaman walaupun sudah pergi jauh → “jalan yang jauh, jangan lupa pulang”). Makanya kalau orang Indonesia udah lama di Hongkong, kalau lebaran banyak yang tetap kembali ke Indonesia
- Lebih permanen dari prinsip domisili
- Lebih banyak membawa kepastian hukum

*Co kasus hak waris anak WNA (Adolf dan Hitler): Pakai hukum Indonesia karena **menyesuaikan hukum si pewaris**. Si pewarisnya ini kan WNI, jadi pewarisan harus dilakukan berdasarkan hukum Indonesia (bukan karena tanahnya ada di Indonesia → mengikuti status personal pewaris). Kemudian anaknya (WNA) bisa mewaris karena keturunan langsung si pewaris. **Pewarisan itu jatuh karena darah, bukan kewarganegaraan (tidak melihat status personal)** → tapi dalam kasus ini, tanahnya adalah tanah pusaka sehingga tidak dapat dibagikan ke si

	<p>Hitler, tapi Hitler tetap dapat 1/3 dari nilai tanah itu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Alasan Pro Prinsip Domisili<ul style="list-style-type: none">➤ Hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan hidup
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

➤ Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan bantuan

prinsip domisili

Misal: kasus orang Rohingya, dia stateless (sehingga gabisa pakai prinsip nasionalitas). Tapi walaupun dia tidak punya kewarganegaraan, dia tetap subjek hukum (dia tetap punya status personal) → ketika tidak ada kewarganegaraan, maka yang menentukan status personalnya adalah tempat domisilinya

➤ Prinsip domisili seringkali sama dengan hukum sang

hakim ➤ Kepastian untuk lingkungan sekitar tempat

domisili

Kepastian untuk lingkungan sekitar bahwa “kita berlaku hukum yang sama loh”

➤ Cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum

Walaupun sama-sama Indonesia, hukum domisili di Jawa sama Sulawesi belum tentu sama

➤ Prinsip domisili menolong ketika prinsip nasionalitas tidak dapat dilaksanakan

Misalkan seorang anak bipartride tinggal di Indonesia (Perancis dan Indonesia), ketika dia udah 18 tahun punya waktu 3 tahun untuk menentukan mau warga negara mana. Nah selama 3 tahun itu, dia tunduk pada hukum mana?

Hukum Indonesia karena domisili dia di Indonesia →

begitupun dengan contoh kasus yang apartride

➤ Demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran

INDONESIA MENGANUT APA??

- Tidak ada prinsip a priori yang lebih baik → diberlakukan harus selalu dengan memperhatikan hubungan antara keadaan negara

	<p>yang bersangkutan dengan sistem hukumnya → perlu memperhatikan politik hukum</p> <ul style="list-style-type: none">• Jalan keluar: Kombinasi<ul style="list-style-type: none">- Kompromi dengan menggabungkan antara prinsip nasionalitas dan prinsip domisili
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Di Indonesia sebenarnya pakai prinsip kewarganegaraan Pasal 16 AB (prinsip nasionalitas bagi warganegara yang berada di luar) → juga diberlakukan secara **analogi (bukan yang ditentukan oleh Pasal tersebut)** bagi warganegara asing yang berada di Indonesia

-

- WNI: Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 → hanya menunjuk siapa yang menjadi WNI, tidak ada omongin status personal (kembali ke Pasal 16AB)

- Usul Prof Gautama: Bagi warganegara Indonesia, prinsip nasionalitas tetap dipertahankan. Bagi orang asing yang menetap selama 2 tahun (berdasarkan UU Pajak) di wilayah Indonesia berlaku prinsip nasionalitas, apabila setelah itu masih menetap maka akan diberlakukan prinsip domisili → kemudian jangka waktunya dinaikkan menjadi 5 tahun mengikuti UU Keimigrasian

-

(ICSID menggunakan prinsip kewarganegaraan untuk menentukan pihak mana yang berhak untuk mengajukan perkara di hadapan ICSID) → tapi ternyata tidak gampang itu (Kasus Hussein Nuaman Soufraki vs United Arab Emirates (ICSID Case No ARB/02/07))

	<p>2. Badan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip Inkorporasi di mana dia didirikan - Prinsip Statutaire di mana dia berkedudukan hukum (bukan sekadar didirikan di mana, tetapi di mana dia terdaftar) - Prinsip Manajemen Efektif Status personal mengikuti di mana manajemen efektif itu berpusat. Misal sekarang kan banyak PT yang dikendalikan dari luar karena kedudukan komisaris dan direksi (Kasus Shell vs LSM Lingkungan Kerajaan Belanda → mereka menuju Shell di Belanda karena manajemen efektif Shell itu di Belanda, walaupun dia punya banyak cabang lain) <p>*Teori of (Foreign) Control Hukum tempat si pengontrol berada (berangkat dari banyaknya aset perang hasil WW, dulu karena banyak dikuasai Jerman, jadi masih tunduk ke Jerman dan masuk ke dalam barang rampasan) → kadang kadang lihat pemegang saham mayoritas / kewarganegaraan direksi/komisaris</p>
RUU HPI	<p>Versi 1997</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24: hubungan hukum personal antara suami istri ditentukan berdasarkan hukum personal suami • Ratifikasi CEDAW oleh Indonesia pada 1984 sehingga pasal a quo HPI diubah menjadi berdasarkan domisili pertama dari pasutri tersebut

Pertemuan 5 – Penunjukan Kembali/Renvoi (Dinda Himmah)

About	Materi
-------	--------

Review, Bridging	<ul style="list-style-type: none"> • Status personal: lihat subjek hukumnya di mana, bukan di mana peristiwa hukumnya berlaku • Prinsip Indonesia: nasionalitas, prinsip Inggris: domisili
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>- Contoh kasus A (WNI) nikah sama B (Inggris) yang sedang domisili di Indonesia, gimana? Indonesia bilang terhadap B berlaku hukum Inggris, tapi Inggris bilang terhadap B berlaku hukum Indonesia, ujung-ujungnya saling tunjuk-tunjukan →</p> <p>di sinilah renvoi terjadi</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Definisi, konsep awal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi: penunjukan kembali apabila ada dua negara yang menganut 2 prinsip berbeda terhadap status personal (nasionalitas vs domisili) • Terminologi: penunjukkan kembali, penunjukan lebih jauh (ada 2x penunjukan kembali antar 2 negara, atau bahkan di contoh kasus tadi, misal Inggris malah nunjuk hukum Belanda/hukum pihak ketiga) • Latar belakang Adanya Renvoi: Karena adanya keanekaragaman teori status personal yang dianut oleh negara-negara di dunia - Co: seorang WN Inggris berdomisili di Surabaya hingga meninggal dunia. Ia meninggalkan warisan sejumlah harta bergerak di Surabaya tanpa surat wasiat. Bagaimana menentukan hukum yang berlaku terhadap warisan? Gimana cara menentukannya (secara langkah): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apakah ada HATAH di sini? Ada (TPP adalah kewarganegaraan dan domisili) ➤ Hukum mana yang berlaku? (TPS) <p>Bisa berdasarkan tempat bendanya (Pasal 17AB), bisa berdasarkan domisili (pilihannya), di mana dia milih Surabaya.</p> <p>Dalam hal ini, warisan itu mengikuti hukum pewarisnya, yakni Hukum Inggris. Akan tetapi, Inggris menganut prinsip domisili, sehingga dikembalikan ke hukum Indonesia. Pun lebih lanjut, terhadap titik pertaliannya, dia lebih banyak ke Indonesia (btw ini pake TPL KUMULATIF).</p> <p>Tujuan Renvoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan status personal (hukum yang berlaku)
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan apa yang dimaksud dengan hukum asing. Oleh karenanya menjadi penting untuk menentukan apa yang dimaksud dengan hukum asing.
<p>Renvoi dan Kualifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi dianggap sebagai kualifikasi dari suatu hukum asing • <p>Dalam hal menentukan definisi “hukum asing” yang ditunjuk berdasar renvoi?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah hukum asing itu termasuk kaidah hukum intern dan kaidah HPI? Atau Apakah hukum asing itu hanya mengenai kaidah hukum intern saja? <p>- Hukum nasional = hukum intern + kaidah HPI</p> <p>Oleh karenanya, HPI tuh agak kurang tepat disebut hukum perdata internasional karena sebenarnya dia tetap merupakan hukum nasional, tetapi dia berkaitan dengan unsur asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaidah hukum terbagi menjadi 2, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Kollisionsnormen: kaidah HPI dari suatu negara - sachnormen: kaidah hukum intern dari suatu negara (tidak termasuk kaidah HPI) <p>- Hukum nasional: kollisionsnormen+sachnormen</p>

<p>Penunjukkan dalam Renvoi</p>	<p>Terbagi menjadi 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sachnormverweisung: Penunjukkan pada hukum asing hanya sachnormen (kaidah hukum intern) saja yang akan berlaku → implikasinya adalah kaidah hukum intern lah yang akan berlaku <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan kedua itu pasti sachnormverweisung → hukum Indonesia berlaku karena ditunjuk oleh Hukum Inggris (harusnya pakai Inggris, cuman Inggris kebetulan nerapin prinsip domisili), bukan karena langsung memang pakai Indonesia • Gesamtverweisung: penunjukan pada keseluruhan hukum asing yang ditunjuk → implikasinya yang berlaku adalah hukum nasional (hukum intern+kaidah HPI). <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan pertama itu pasti gesamtverweisung terlebih dahulu
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Note: perbedaan hukum intern dan kaidah HPI

- Kalau hukum intern aja (tentang perkawinan): masuknya UU No 1/74 (sebagian), BW, hukum adat, hukum agama. Sedangkan kalau kaidah HPI misalkan Pasal 57 tentang perkawinan campuran di UU No 1/74
- Terhadap syarat materiil perkawinan itu tetap berlaku hukum intern masing-masing negara (A tunduk pada hukum Indonesia, B tunduk pada hukum Inggris walaupun Inggris menganut prinsip domisili) → sedari tadi itu yang dipertanyakan adalah hukum mana yang harus digunakan dalam SYARAT FORMIL perkawinannya saja.

Sikap Negara yang Menunjuk

- Negara yang menerima renvoi (dalam arti gesamtverweisung)

Hukum asing tersebut akan menunjuk kembali kepada hukum dari negara yang menunjuk - negara tersebut bersedia menerima penunjukan

- Negara yang menolak renvoi (dalam arti

sachnormverweisung) Hanya meliputi kaidah-kaidah internnya saja

Macam-macam penunjukan kembali

1. Single Renvoi: kasus Forgo Cour de Cassation (1878)

*Hukum Perancis: prinsip kewarganegaraan → menunjuk hukum Bavaria

	*Bavaria: prinsip domisili → menunjuk kembali hukum Perancis
--	--------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

--	--

- Kaidah HPInya BAVARIA yang menunjuk kembali HUKUM INTERNnya Perancis
- Hukum Perancis berlaku karena Perancis menerima penunjukkan kembali. Tetapi apabila Perancis menolak, maka yang berlaku otomatis adalah kaidah intern Bavaria (hukum asingnya, di sini hukum asingnya adalah Bavaria karena pertama-tama flownya itu dari Perancis)
- Sikap negara (menolak atau tidaknya) itu bukan case per case, tetapi setiap negara itu punya stancenya masing-masing (yang ini memang wajib diketahui satu-satu).

2. Penunjukkan Lebih Jauh

Ketika negara 2 yang ditunjuk menunjuk kembali negara yang

ke-3

- Karena kalau perceraian, implikasinya akan ada hak alimentasi, sedangkan kalau pembatalan perkawinan berarti tidak pernah ada perkawinan yang dicatat (ga ada hak alimentasi yang perlu dilakukan)
- Maka yang dikabulkan adalah perceraian, bukan pembatalan perkawinan

3. Double Renvoi

- Penunjukan yang khas di Inggris
- Pendirian bahwa hakim inggris dalam mengadili suatu peristiwa HPI akan bersikap seolah-olah sang hakim duduk di kursi hakim negara asing yang bersangkutan (consider himself sitting in the foreign country)
- Pertimbangan: apakah negara asing yang bersangkutan menerima/menolak renvoi. Terdapat 2 kemungkinan:
 - Apabila Inggris berhadapan dengan negara yang menerima: Kasus In Re Annesley-Davidson vs Annesley tahun 1926)
 - ✓ Menurut intern Perancis: terdapat 2/3 bagian legitimate portie untuk anak pewaris (tidak dikenal di Inggris)
 - ✓ Kesimpulan kasus: surat wasiatnya tidak berlaku karena hukum yang digunakan adalah hukum intern Perancis
 - Apabila Inggris berhadapan dengan negara yang menolak: kasus Ross vs Waterfield 1930

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hakim memutuskan bahwa perkara ini harus diselesaikan sebagaimana peradilan Italia akan memutuskannya ✓ Menurut HPI Italia: masalah warisan (ada wasiat maupun tidak), berlaku hukum nasional si pewaris. Lebih lanjut, Italia tidak menerima renvoi ✓ Oleh karenanya, yang dipakai adalah hukum intern Inggris <p>Pro dan Kontra Teori Renvoi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro <ul style="list-style-type: none"> - Memberi keuntungan praktis - Jangan lebih raja dari sang raja sendiri - Memberpebesar peluang eksekusi - Harmoni Keputusan-keputusan seluruh dunia - Sesuai dengan rasa keadilan para pihak • Kontra <ul style="list-style-type: none"> - Tidak logis - Penyerahan kedaulatan legislatif - Membawa ketidakpastian hukum - Membawa kesukaran
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia sudah sejak lama menerima penunjukan kembali (berbeda dengan Belanda yang menolaknya) • Ditemukan dalam praktik administrative sejak zaman Hindia <p>Belanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16AB diterapkan pada orang asing di Hindia Belanda yang negaranya menganut prinsip domisili

	<p>- Putusan Jaksa Agung terhadap perkawinan yang berbeda kewarganegaraan (?)</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Pertemuan 7 – Ketertiban Umum dan Penyelundupan Hukum

About	Materi
<p>Review Kwalifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi: hanya apabila terdapat perbedaan terkait prinsip nasionalitas dan domisili • Kasus Anton vs Bartolo: Penggunaan kwalifikasi lex causae terjadi karena Perancis menganut lex causae <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan ini gak bergantung pada fakta-faktanya (tidak berubah), tetapi bergantung pada sistem yang dianut oleh negara tempat pengadilan tersebut dilaksanakan → hakimnya menggunakan hukum Malta - Penentuan ini juga bukan bergantung pada objeknya, misalkan hukum waris itu menganut prinsip apa, hukum keluarga itu menganut prinsip apa, jadi dilihat yang pertamanya itu dari sudut pandang negaranya

<p>General Overview Ketertiban Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeyampingan hukum asing karena akan bertentangan dengan ketertiban umum nasional • Persetujuan orang tua terhadap anak bekerja dapat dibenarkan? • Kematian perdata/Burgerlike dood (Pasal 3 KUHPer) <ul style="list-style-type: none"> - “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdatam atau kehilangan segala hak kewarganegaran” - Ketika seseorang tidak dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana mestinya, misalkan terkait hak wali • Ketertiban umum: sangat dinamis sehingga tidak ada definisi rigid apa batasan dan definisi ketertiban umum → bergantung pada perasaan Masyarakat hukum nasional yang bersangkutan (bagaimana milieu di sekitar Masyarakat tersebut) • Dalam hal ini, keberlakuan hukum asing dibatalkan dikesampingkan → lembaga ketertiban umum
<p>Ketertiban Umum dalam HPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminologi lain: public policy

- Pasal 23 AB: “Undang-Undang yang ada sangkut-pautnya dengan ketertiban umum atau tata Susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya ngan tindakan atau persetujuan”
- Pasal 1337 KUHPer (ketertiban umum sebagai pasangan dari kesusilaan)
 - Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT → tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- Di Hukum Perdata Nasional: tidak didefinisikan, sedangkan dalam HPI dia mencakup tata Susila yang baik, tetapi tidak mencakup ketentuan hukum yang memaksa
- Wirjono Prodjodikoro, “Sukar sekali untuk mengadakan suatu ukuran bagi pengertian ketertiban umum, kemudian dipersulit karena ini mengandung anasir-anasir perasaan” → di setiap negara berbeda
 - **Note: Ketertiban Umum bukanlah Kepentingan Umum -**
 Kepentingan umum: ada kebutuhan praktis di Masyarakat (ada kebutuhan kelompok/golongan)
 - Contoh: penggusuran tanah untuk kepentingan public
 Karena hanya bertentangan kepentingannya dengan tanah daerah yang ingin digusur, wilayah tanah lainnya tidak berdampak (skala dampaknya tidak segeneral ketertiban umum)
 - Kepentingan umum bukanlah dasar pengesampingan keberlakuan hukum asing
 - Sedangkan Ketertiban Umum itu merupakan kebutuhan normatif dan ideal → Skalanya sudah besar, misalkan kepentingan nasional
- Kegel menyatakan ada bagian yang pantang diusik (untouchable)

	<p>part) dari tata hukum nasional, yakni ketertiban umum → Untuk mencegah tata hukum nasional dari keterusiikan, hakim menggunakan hukum nasiona sebagai ganti dari hukum asing</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<ul style="list-style-type: none">• Sudargo Gautama: Kaidah hukum asing yang sebenarnya harus diperlakukan menurut ketentuan-ketentuan HPI Indonesia, tidak akan dipergunakan apabila menyalahi ketertiban umum di Indonesia
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4 konsep ketertiban umum dunia</p>	<p>1. Konsep Perancis-Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membenarkan penggunaan hukum nasional dalam persoalan persoalan HPI - Semua kaidah hukum Perancis bersifat ordre public → tidak ada pengecualian dalam penerapannya - Semua hukum Perancis dianggap sebagai ketertiban umum → sehingga penerapan HPI di Perancis sangat kecil kemungkinannya <p>Konsep Perancis-Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep ordre public perancis diterima di Italia → ketertiban umum berlaku <p>2. Konsep Jerman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep ketertiban umum di Jerman lingkupnya lebih sempit dibanding 2 konsep sebelumnya karena untuk terpenuhinya konsep ketertiban umum, ada persyaratan (/keberatan) untuk membuktikan bahwa ada ketertiban umum itu → harus dibuktikan terlebih dahulu - Pasal 30 EGBGB: Selama tidak bertentangan, hukum asing akan tetap diberlakukan <p>3. Konsep Anglo Saxon (public policy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penekanan terhadap aspek politis (kebijakan) dibanding kemashalatan umum - Pengadilan Inggris tidak akan mengakui suatu hak, kewenangan, dll yang seharusnya berlaku menurut kaidah HPI Inggris bilamana pelaksanaannya tidak konsisten dengan public policy yang fundamental menurut hukum Inggris <p>Yurisprudensi: Luther vs Sagor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan politik lebih penting dibanding pertimbangan hukum
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pokok sengketa: pencabutan hak milik yang tidak disertai dengan pemberian ganti kerugian oleh Uni Soviet
- Pendapat hakim: terkait pengakuan Inggris terhadap negara lain, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional jika menyatakan bahwa peundang-undangan negara lain itu bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan kesusilaan yang baik (ini bukanlah kewenangan hakim Inggris, melainkan pemerintah Inggris)
- Act of state doctrine: bagaimana suatu negara melakukan tindakan terkait hal-hal yang terjadi di negaranya
- Dalam politik negara, diperbolehkan negara melakukan nasionalisasi (misal PT Semen Gresik Indonesia dulu punya Belanda), dengan **syarat pemerintah memberikan kompensasi terhadap Perusahaan asing yang bersangkutan (harus memenuhi syarat Adequate, Prompt, Effective)**
- Perihal pemberian kompensasi, ini bukan ketertiban umum. Akan tetapi, alasan perlakuan itu adalah untuk ketertiban umum (perihal ekonomi nasional)

4. Konsep Negara Sosialis

- Ketertiban umum dapat mengesampingkan

*INDONESIA: Condong ke konsep Jerman

Hukum asing dapat berlaku di Indonesia, tetapi tidak absolut → sebagai rem darurat → as a shield, not as a sword (gak semua hukum Indonesia adalah ketertiban umum, tapi kalau udah melanggar ketertiban umum, hukum asing akan dikesampingkan) → **perbedaannya intinya adalah di konsep Jerman, ketertiban umum itu harus dibuktikan terlebih dahulu**

Perbedaan konsep antarnegara ini berefek pada keberlakuan HPI di suatu negara, misalkan: lebih mungkin mana penerapan HPI di Indonesia vs di Perancis? Di Indonesia (pembatasannya lebih sedikit)

Penyelundupan Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Definisi: suatu tindakan mengelak dari keberlakuan hukum nasional dengan memilih atau menundukkan diri pada hukum asing
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Merupakan dasar untuk mengesampingkan keberlakuan hukum asing, dan memberlakukan hukum nasional (hanya saja kalau di ketertiban umum, pengesampingannya secara positif, yakni untuk kepentingan negara/yang lebih besar. Sedangkan kalau penyelundupan hukum itu dilakukan secara tidak sah [negative])

- Sifat Teori Penyelundupan Hukum: Abstrak dan Negatif

- Sebab dan Akibat Penyelundupan Hukum

- Apabila tujuan motifnya sah menurut hukum nasional, maka akibat-akibat hukum tindakan memilih atau menundukkan hukum tersebut juga menjadi sah menurut hukum nasional para pihak → INI PILIHAN HUKUM

- Misalkan kita menundukkan diri kepada hukum

- Inggris dalam suatu perjanjian → ini tidak melanggar hukum (penyelundupan) sehingga penundukan dirinya adalah sah

- Begitu sebaliknya apabila tujuan atau motif tersebut tidak sah → INI PENYELUNDUPAN HUKUM

- Misal muslimah Indonesia mau punya 2 suami. Tapi kan di Indonesia gak boleh, tapi kemudian dia pergi ke negara X yang memperbolehkan poliandri tersebut (gimmicknya buat jalan-jalan), terus di sana nikah (tidak melanggar hukum asing tersebut). Saat dia balik ke Indonesia, perkawinan keduanya adalah tidak sah → penundukan diri dia kepada hukum X tersebut tidak sah.

- Karena di situ tujuan dia ke negara X adalah bukan untuk tinggal di situ, melainkan hanya untuk dapat melakukan perkawinan kedua (atau misalkan dia tinggal di negara itu selama 5 tahun agar bisa dapat

	<p>kewarganegaraan untuk pada akhirnya melakukan penyelundupan hukum)</p> <p>➤ Di situ dia bukan menundukkan diri terhadap hukum X, tetapi dengan sengaja menciptakan situasi agar</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>dapat menggunakan hukum negara X (ada motif tertentu agar dapat melakukan hal yang di negara asal saya melanggar ketertiban umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebab: situasi di mana ada tujuan/motif tertentu yang membuat para pihak melakukan pilihan hukum maupun penundukan diri • Akibat: berlakunya hukum asing, bukan hukum nasional • Penentuan Pilihan Hukum dan Penyelundupan Hukum? <p>Faktor penentu: motivasi para pihak</p> <p>Apakah ada pengaturan hukum nasional yang menurut para pihak akan menghambat tercapainya tujuan-tujuan tertentu sesuai apa yang dikehendakinya</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teori-Teori	<p>Terdapat 2, yakni subjektif dan objektif</p> <p>1. Teori Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik berat: tidak disyaratkan bahwa perbuatan hukum bersangkutan bertentangan dengan jiwa dan tujuan dari suatu undang-undang nasional - Maksud dan tujuan dari pelaku penyelundupan hukum tidak penting (tidak dilihat) <p>2. Teori Subjektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik berat: Ada atau tidaknya niat buruk dari pelaku sebelum tindakan pelaku dikategorikan sebagai suatu penyelundupan hukum - Maksud dan tujuan dari pelaku → penting (harus ada tipu muslihat, intention frauduleuse, animun fraudandi) <p>Misal WNA ke Bali terus nikah sama WNI biar bisa punya hak milik atas nama pasangannya (tapi sebagai harta bersama), kemudian dia cerai</p> <p>*Contoh: perkawinan beda agama, perkawinan Gretna Green, kasus Toa Peng An</p> <p>Kasus Perkawinan Gretna Green</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa di sebuah Skotlandia yang sering dijadikan “tempat perlindungan” bagi orang Inggris yang hendak menikah tanpa
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

persetujuan orang tua → persyaratannya di sana hanya sepasang kekasih cukup tinggal selama 21 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (untuk melahirkan pertautan dengan hukum di sana)

- Inggris dan Skotlandia: negara yang sama, namun perbedaan hukum positif (pada masa itu)
- Akan tetapi, sejak 1939 ada Marriage Act Skotlandia: syarat perkawinan diperketat, sehingga tidak lagi dimungkinkan menikah secara penyelundupan hukum di desa tersebut

Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia:

- Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974
- KepPres No 12 Tahun 1983: perubahan fungsi kantor catatan sipil

(dari yang awalnya mengawinkan menjadi hanya pencatatan) • Misal sepasang WNI udah nikah di Polandia terus balik ke Indonesia dan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia

- TPP: kewarganegaraan dan locus leci (sesuai dengan tempat diberlakukannya tindakan tersebut)
- Perkawinan ada 2 syarat, syarat formil dan materiil. Syarat formil mengikuti tempat diberlakukannya perkawinan tersebut (Polandia), tetapi syarat materiilnya mengikuti Indonesia karena mereka WNI dan syarat materiil mengikuti kaidah status personal
- Sahnya perkawinan Indonesia: Pasal 2 UU Perkawinan → menunjuk kaidah lain untuk berlaku (yakni kaidah agama), misal mereka Islam-Kristen (22nya menyatakan tidak boleh nikah beda agama, sehingga otomatis tidak boleh berdasarkan hukum Indonesia) → penyelundupan hukum (berdasarkan UU Perkawinan, sebenarnya berdasarkan hukum agama sebagai kaidah yang ditunjuk oleh UU

	<p>Perkawinan)</p> <p>- Tetapi kalau kita lihat di Pasal 7 ayat 2 GHR, perkawinan beda agama tidak menjadi halangan → tetapi masih berlaku atau tidak? Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwasannya selama udah diatur dalam UU, maka tidak lagi berlaku GHR.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>Akan tetapi, kan di sini sebenarnya UU Perkawinan itu belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, jadi ada yang bilang harusnya masih merujuk kepada GHR (dan sebagian HOCI) → bukan penyelundupan hukum</p> <p>https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jils (hal 44-45)</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POST UTS DAN LEBARAN

Pertemuan Sekian – Hukum Antar Tata Hukum: Kaidah dan Asas dalam HAG (Bu Tiurma)

About	Materi
-------	--------

<p>General</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila anda keturunan Timur Asing atau Eropa: Surat keterangan waris dikeluarkan oleh Notaris, sedangkan kalau pribumi harusnya keterangan dari RT RW setempat → saat ini masih berlaku, walaupun banyak yang belum paham (misalkan kalau mau nutup bank orang tua yang sudah meninggal di Mandiri, itu dia masih minta suratnya semua) <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dulu tuh berdasarkan Staatsblad (berdasarkan penggolongan penduduk) bukan Administrasi Kependudukan
<p>Asas dan Kaidah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai, Asas, Kaidah, dan Sikap Tindak <p>Piramida yang diawali dengan nilai (objek filsafat hukum) dan diakhiri oleh sikap tindak (objek ilmu kenyataan hukum) → kedua poin ini tidak akan dibicarakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misalkan: ketertiban/keadilan (nilai), partij autonomie (asas), Pasal 1338 BW (kaidah), melakukan pilihan hukum dalam kontrak (sikap tindak)

KAIDAH

- Kaidah (Purnadi Purbacaraka): patokan bersikap tindak (bisa tertulis, bisa tidak tertulis), pandangan yang mencerminkan suatu nilai atau penilaian (abstrak)
 - Isi kaidah dapat berupa: suruhan/gebod (harus dilakukan), kebolehan/mogen (tidak harus dilakukan), larangan/verbod (harus tidak dilakukan)
 - Sifat kaidah hukum berupa:
 - A. imperatif (keharusan): isinya suruhan dan larangan dan
 - B. fakultatif (melengkapi): isinya kebolehan
- Esensi kaidah hukum: sifatnya yang mematok

sikap-tindak • Macam-Macam Kaidah Hukum

A. Kaidah Berdiri Sendiri (eigen, zelfstandige regel)

Disebut juga Kaidah Penentu, Kaidah Swatantra, atau Kaidah Berdiri Tegak. Kaidah yang secara materiil mengatur sendiri hubungan antar tata hukum (tidak perlu aturan lainnya)

- Misal Pasal 6 ayat 2 GHR mengenai kewajiban formil perkawinan campuran → Mengatur sendiri di hadapan siapa perkawinan campuran itu dilakukan, dia tidak menunjuk peraturan/ketentuan lain, tetapi telah mengatur secara rinci (harus ke ketua adat, kalau gaada berarti ke wakilnya, kalau gak ada harus ke ..., detail banget pokoknya)
- Pasal 1 GHR: tidak menunjuk kaidah lain untuk menjelaskan dirinya sendiri (mengenai apa yang dimaksud untuk perkawinan campuran, yakni hukum yang berbeda)

“Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, dinamakan perkawinan campuran” → di sini walaupun “hukum yang berbeda” tidak dijelaskan parameternya apa, gak masalah, yang penting itu udah mencakup definisi perkawinan campuran

	<p>menurut GHR</p> <p>- Pasal 57 UU UU Nomor 1 Tahun 1974</p> <p>*Dalam hal ini, perbedaan penentuan “hukum yang berbeda” oleh Pasal 1 GHR dan Pasal 57 UU Perkawinan tidak masalah karena</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

yang dijadikan poin pentingnya adalah mengenai “apa yang dimaksud perkawinan campuran”

*Kaidah Berdiri Sendiri banyak di Pasal-Pasal mengenai definisi - Pasal 7 ayat (2) GHR: Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan → (karena dulu perkawinan itu dianggap permasalahan sipil [orang dengan orang], bukan masalah iman [ada masalah iman, tetapi negara tidak ikut campur di situ, pemikiran pemisahan agama dan negara])

➤ SEMA: hakim dilarang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama

- Pasal 75 ayat (1) HOI

B. Kaidah Penunjuk (verwijzingsregels)

Kaidah yang menunjuk kepada salah satu dari stelsel hukum yang dipertautkan sebagai hukum yang berlaku

- Pasal 18 AB: locus rigit actum

- Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: menunjuk hukum masing masing agama para mempelai

- Pasal 2 GHR: perkawinan campuran mengikuti selama perkawinan itu, status di bidang hukum public maupun hukum perdata daripada suaminya → terhadap perkawinan itu berlaku kaidah hukum suaminya (ini kaidah penunjuknya)

*Terdapat kaidah kombinasi (berdiri sendiri dan penunjuk)

Pasal 6 ayat (1) GHR: Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan **menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami-istri yang selalu dipersyaratkan.**

Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan

“sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan” (kaidah penunjuk) dan “tidak melanggar ketentuan Undang-Undang

	ini” (kaidah berdiri sendiri)
--	-------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

C. Kaidah Pencerminkan (sie...)

Kaidah yang terdapat dalam hukum tertulis itu mencerminkan hukum tak tertulis

- Pasal 12 Staatsblad yang menyatakan larangan pengasingan tanah (dilarang dikasih ke orang di luar Masyarakat adatnya) → sudah turut diamini dalam hukum adat (turut tercermin dalam UUPA)
- Pasal 21 ayat (3) UUPA: larangan perolehan hak milik tanah hasil warisan kepada WNA (WNA bisa punya hak milik terhadap tanah akibat warisan tanpa wasiat [gak sengaja jatuh ke dia], tetapi harus dilepaskan)
 - Harta Bersama: UU Perkawinan (yang didapat setelah perkawinan dilangsungkan) vs BW (harta sebelum perkawinan juga tercampur secara menyeluruh, Pasal 119)
- Staatsblad 1939/569: NV (sekarang PT) dapat dimiliki sepenuhnya oleh orang-orang Indonesia
- Pasal 1603x BW

D. Kaidah Pengubah Status (staatsomzettingregels) → akan

dibahas tersendiri nantinya

Dipergunakan untuk mengubah status hukum seseorang, mengubah penggolongan penduduk (dari golongan satu menjadi golongan lain). Kaidah-kaidah ini berhubungan erat dengan pilihan hukum

Asas	<p>1. Teori-Teori Umum</p> <p>A. Asas Lex Fori</p> <p>Terdiri dari hukum material sang hakim (bisa aja hakimnya hakim asing) dan hukum formal sang hakim (pasti selalu lex fori)</p> <p>B. Asas Hukum dari Pihak Tergugat</p> <p>Sudah mulai ditinggalkan penggunaannya</p> <p>C. Asas Hukum dari Pihak Debitur</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>Variasi dari asas hukum dari pihak tergugat karena umumnya pihak tergugat adalah debitur</p> <p>2. Asas-asas yang diambil dari HATAH Ekstern/HPI</p> <p>3. Asas-asas hasil yurisprudensi</p> <p>(TPS HATAH Intern di luar bidang kontrak)</p> <p>(i) Pengakuan Anak harus dilakukan berdasarkan hukum orang yang mengakui (pengakuan anak dengan pengangkatan anak belum tentu sama)</p> <p>(ii) Mengenai warisan diatur berdasarkan hukum si pewaris</p> <p>(iii) Tanah mempunyai statutu tersedniri (lex rei sitae)</p> <p>Tanah di kampung adat tidak dapat dijual berdasarkan UU Nasional melalui notaris, tetapi hukum adat (misalkan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangga)</p> <p>(iv) Hukum atas barang-barang yang dapat dipindahkan mengikuti orang bersangkutan</p> <p>(v) Hukum dari orang yang melanggar yang digunakan dalam perbuatan melanggar hukum → sudah mulai berubah, karena sekarang sudah mulai menjadi korban (negara yang mengalami kerugian, dll)</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Penggantian Hukum dan Penundukan Diri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Penggantian Hukum dan Pilihan Hukum: (1) penggolongan penduduk, (2) pluralisme hukum, (3) hubungan hukum atau peristiwa hukum antargolongan, (4) keberlakuan kaidah pengubah status • Penggantian Hukum mengakibatkan berlakunya hukum lain selain hukum asal (<i>lex origin</i>) → Adanya perubahan status • Pilihan hukum (Sudargo Gautama): yang mengakibatkan bahwa karena kemauan sendiri, bagi yang bersangkutan berlaku lain hukum perdata daripada hukum perdata yang lazim ditentukan baginya (<i>beda dengan pilihan hukum dalam hal cakupan internasional [terbatas pada kontrak] yang menyatakan hukum yang berlaku adalah yang disepakati dalam perjanjian</i>) → kalau di penggantian hukum itu • 8 Aneka Penggantian Hukum dan Pilihan Hukum
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Persamaan hak

Golongan bumiputera dan timur asing menjadi Eropa (nonEropa menjadi Eropa). Dua bentuk:

A. Formeel-Wettelijk

Didasarkan pada peraturan tertulis, Pasal 163 ayat (5) IS

Berdampak menyeluruh karena melingkupi lapangan hukum public seperti berkenaan dengan susunan dan kompetensi pengadilan-pengadilan, perpajakan, dan juga lapangan hukum perdata. (Awalnya) dipentingkan pemeluk agama Nasrani Orang-orang yang mengambil jalan ini dikenal dengan sebutan Staatsblad-Europeanen (menjadi orang Eropa berdasarkan lembaran negara)

➤ Untuk kepentingan perdagangan

➤ Berdampak menyeluruh: bukan hanya terhadap lingkup perdata, melainkan juga dalam ranah hukum public

B. Informeel-Rechtelijke

Tidak berdasarkan suatu peraturan tertulis, melainkan Berdasarkan yurisprudensi (bisa misalkan karena pekerjaannya dengan orang Eropa, kedudukannya dalam Masyarakat Eropa, roman mukanya, agama, cara hidup termasuk cara berpakaian, pernikahan dengan Eropa, pendidikan). Orang-orang yang menempuh ini disebut Nederlander

2. Peleburan (Oplossing)

Orang Eropa dan Timur Asing yang menjadi Bumiputera, Pasal 163 ayat (3) IS → ada hak-hak yang dilepaskan

Tidak ada kriteria tertulis, tetapi biasanya didasarkan pada (i) pemeluk terhadap agama Islam, (ii) hidup dalam Masyarakat Bumiputera dan (iii) Mengikuti kebiasaan hidup Masyarakat Bumiputera

➤ Yurisprudensi: Tjoa Peng An (ada juga mengenai LL

	Scholten/Matrais, Tengko Moh. Hoesin)
--	---------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Seorang Timur Asing menjadi tentara. Istri pertama yakni Ko Mi Si Nio, menikah di klinteng dengan adat China. Karena menjadi tentara, ia pindah dan mengganti namanya menjadi Kartopawiro dan kawin kembali dengan perempuan Jawa. Istri pertama menyatakan karena di golongan Timur Asing berlaku BW, maka berlaku monogami (kalau bigami maka dia dapat dipenjarakan). Istri pertama ini menggugat Tjoa Peng An untuk membatalkan perkawinan keduanya dan dihukum. Menjadi pertanyaan menjadi golongan apakah Tjoa Peng An?

Dalam hal ini, Tjoa Peng An tidak melakukan perubahan milleu (sudah masuk Islam, tetapi tidak melakukan peleburan ke dalam agama Islam dengan sungguh-sungguh), maka dia tidak termasuk ke dalam Bumiputera. Sehingga ia dinyatakan sebagai Timur Asing dan berlaku BW atasnya (monogami). Ia tidak dianggap ke golongan Bumiputera karena setiap Lunar Year, Chengbeng, dan segala tradisi China, masih dijalankan rutin oleh Tjoa Peng An

*INTINYA: hakim menyatakan Tjoa tetap menjadi Timur Asing walaupun telah berusaha mengganti nama dan agama untuk melakukan opllosing karena kebiasaan lama di adat Tionghoa masih tetap dia lakukan dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban Islam) → hanya bisa dilakukan opllosing apabila milleu sosialnya telah berubah

Penyalahgunaan Peleburan:

Motif/niat seseorang dalam melakukan peleburan tidak selamanya murni (mirip dengan penyelundupan hukum), misalkan untuk memperoleh faedah atau hal tertentu (pengakuan sebagai pedagang nasional atau berkaitan dgn hak-hak atas tanah adat)

Yurisprudensi 2: Scholten alias Matrais

- Dilahirkan oleh seorang Indonesia, dididik dengan tatacara Indonesia sejak usia 4 tahun serta telah bersekolah dan

	bekerja dengan nama Matrais (nama Indonesinya)
--	------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>➤ Hoogerechtshoof: menganggap Matrais sebagai orang Eropa karena adanya akta lahir dan akta pengakuan oleh seorang ayah Eropa. Namun, saat ia meminta palisemen atas permohonan sendiri, RVJ menganggap hal tersebut tidak dimungkinkan karena ia dianggap sebagai orang Indonesia</p> <p>➤ Peleburan vs akta pengakuan? Mana yang diambil (penentuan TPS dan titik pertalian), dalam hal ini lebih menitikberatkan (lebih banyak) pada milieu dan masuk dalam suasana hukum Masyarakat lain) sehingga peleburan dianggap telah terjadi</p> <p>Pun secara informal, telah ada pergantian nama</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. percampuran dengan suku bangsa asli 4. Persatuan dengan Masyarakat hukum setempat 5. penggantian hukum pada perkawinan campuran 6. peralihan agama 7. pengakuan dan pengesahan anak, dan 8. penundukkan diri pada hukum perdata eropa
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di Bumi Manusia, banyak tokoh yang mengalami persamaan hak, seperti Pangemanan dan Minke. Kalau Annelise justru peleburan

Penggantian Hukum dan Penundukan Diri (Pilihan Hukum dalam HATAH Intern),Mbak Dinda

About	Materi
-------	--------

Review	<ul style="list-style-type: none">• Dalam HATAH Ekstern, untuk menentukan hukum yang berlaku adalah dengan penentuan status personal (perihal keluarga) dan berdasarkan pilihan hukum (perihal kontrak)• Penggantian Hukum: keadaan yang mengakibatkan berlakunya hukum selain hukum asal (lex origin) → dapat mengakibatkan perubahan status• Dasar: pluralism hukum di Indonesia dan penggolongan penduduk dalam Pasal 131 dan 163 IS, keberlakuan kaidah pengubah status (staatszomzettingregels)• Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern (Prof Gautama): Segala perbuatan hukum yang mengakibatkan bahwa karena kemauan sendiri, bagi yang bersangkutan berlaku lain hukum perdata daripada hukum perdata yang lazim ditentukan baginya menurut peraturan-peraturan
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelanjutan	<p>3.Percampuran dengan Suku Bangsa Asli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika seorang Pribumi dari suatu lingkungan Masyarakat adat tertentu bercampur ke lingkungan Masyarakat adat lainnya dengan cara hidup dan menetap di dalamnya • Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang golongan Pribumi (antartempat, bukan antargolongan) → lingkup territorial (tempat) yang luas, tetapi masih ada di layer golongan Pribumi saja • Anggapan telah bercampurnya seseorang itu sudah ada, baik untuk sementara ataupun tetap → konsekuensinya adalah hukum adat setempat belum tentu berlaku terhadap seorang pribumi tersebut sementara hukum adat asalnya masih berlaku terhadap dirinya • Dilakukan tanpa syarat/formalitas adat tertentu → <i>Hanya bercampur secara domisili, tetapi belum tentu hukum Masyarakat adat lain tersebut telah bercampur dengannya (orang Sunda masih tetap berlaku hukum adat Sunda walaupun kedudukannya sedang ada di Nias)</i> • Terdapat 2 kemungkinan: <ul style="list-style-type: none"> - Hukum adat setempat tinggal yang baru berlaku, atau - Hukum adat setempat tinggal yang baru tidak berlaku • Berlakunya hukum adat setempat tinggal yang baru: apabila pribumi yang bersangkutan sudah diterima (opgenomen) dan terjadi peralihan sosial atau Masyarakat (maatschappelijke overgang). Hal ini sekilas mirip dengan persatuan dengan masyarakat hukum setempat, namun peralihan sosial belum intensif dan mendalam. • Yurisprudensi:
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>*Terhadap si laki-laki masih dapat berlaku hukum Jawa dan wanita Gorontalo masih berlaku hukum Gorontalo → Tempat kediaman de</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

	<p>facto belum tentu mengganti hukum yang berlaku (percampuran belum terjadi intensif sehingga belum ada peralihan atau penerimaan secara formil oleh Masyarakat adat setempat) *Apakah kalau pemberian marga dalam perkawinan Batak artinya sudah ada penerimaan mendalam sehingga tidak dapat lagi berlaku hukum adat lainnya? (misal kasus Jessica Mila, apakah Jessica masih bisa menggunakan hukum adat Menado asalnya?) Sudah ada penerimaan menjadi hukum adat Batak.</p> <p>*Analogi: sup buah (di dalam suatu tempat yang sama, masih bisa dibedakan mana yang semangka, melon, dll masih ada jati dirinya yang asli)</p> <p>4. Persatuan dengan Masyarakat Hukum Setempat</p> <p>Penerimaan persatuan atas seseorang pndatang oleh Masyarakat hukum setempat sebagai bagian dari mereka → dilakukan secara lebih mendalam dan intensif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak cukup secara de facto berada dalam wilayah setempat, tetapi harus diterima dalam pergaulan warga setempat → ditentukannya oleh Masyarakat hukum adat yang dituju - Memerlukan syarat-syarat tertentu: misalkan upacara adat Pendatang yang bersangkutan harus meminta izin pada pejabat Masyarakat hukum setempat, permohonan penerimaan harus diberikan hadiah adat oleh yang bersangkutan, dll - Konsekuensi: hukum adat setempat telah berlaku, sedangkan hukum adat asal sudah tidak berlaku terhadap seorang pendatang tersebut → terhadap Jessica Mila, sudah tidak berlaku lagi hukum Menado atas dirinya <p>*Analogi: Smoothies (sudah diblender menjadi satu kesatuan, udah gabisa dibedakan mana yang semangka mana yang apel, dll)</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Perkawinan Campuran

- Sebelum UU 1/1974, perkawinan campuran diatur dalam GHR
 - Pasal 1 GHR: yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan” → bukan hanya sekadar beda agama, tetapi juga beda golongan dan beda suku (antartempat)
- Akibatnya ada dalam Pasal 2 GHR: “Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di bidang hukum public maupun hukum sipil.” → bisa terjadi persatuan atau hanya sekadar percampuran secara formil
- Setelah berlakunya UU Perkawinan Indonesia: GHR tidak lagi berlaku (Pasal 66 UU Perkawinan) → sedangkan sudah ada definisi Perkawinan Campuran dalam UU Perkawinan, yakni dalam Pasal 57 sehingga pengaturan perkawinan campuran GHR tidak lagi berlaku

- Pasal 57 UU Perkawinan: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” → lebih sempit dibanding GHR, hanya mempersoalkan hukum nasional atau hukum asing → tetapi perkawinan beda agama dan beda suku tidak diatur dalam Pasal 57 (ketentuan yang baru) ini sehingga terkait perkawinan beda agama dan beda suku masih dapat diberlakukan ketentuan dalam GHR (tidak masuk ke dalam kategori Pasal 66 UU Perkawinan).

6. Peralihan Agama

Tinjauan religi/keyakinan saja tidak cukup untuk dijadikan suatu landasan bagi beralihnya suatu agama seseorang hingga mengubah status personal → harus ada peralihan sosial juga (sama dengan tatacara persatuan dengan Masyarakat hukum setempat)

- Dilihat melalui tingkah laku dalam kehidupan sosial yang bersangkutan dan sikap daripada golongan hukum yang baru ke mana ia beralih
- Seseorang yang bersangkutan sudah memutuskan dan tidak memiliki hubungan dengan golongan hukum yang lama
- Golongan hukum yang baru telah menerima seorang yang bersangkutan sebagai salah satu dari mereka
- Implikasi Peralihan Sosial dalam Peralihan Agama terhadap Perkawinan?

Tidak serta merta menjadikan pernikahan bubar (ontbonden) karena harus dibedakan antara hukum yang berlaku antara masing-masing mempelai (Pasal 16AB tentang status personal), dengan hukum yang berlaku terhadap perkawinannya (Pasal 18AB) → kaidah berdiri sendiri

	(hukum formil vs hukum materiilnya)
--	-------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

Hanya bisa dijadikan sebagai alasan untuk permintaan pembubaran oleh pihak lain, dalam hubungan suami istri yang tidak turut serta beralih agama (hanya bisa dijadikan alasan, itupun hanya kalau diajukan, tidak otomatis bubar)

7. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Terjadi karena perbuatan orang lain: dalam pengakuan anak luar kawin terjadi perubahan status hukum yang terjadi karena perbuatan orang lain (dari Anak Luar Kawin menjadi Anak Sah → turut berpengaruh juga implikasi hubungan ortu-anak, misalkan hak mewaris, hak wali dalam perkawinan, dll)

- Ikut ayah: dulu pengakuan anak luar kawin oleh ayah Eropa akan memutuskan hubungan dengan ibunya kecuali dilakukan perkawinan (Pasal 284 BW) → harus dilihat dalam konteks perkawinan campuran

Perbedaan Pengakuan dan Pengesahan? Potensi Implikasinya. -

Pengakuan (Pasal 284 BW): belum tentu ada implikasi perkawinan susulan → sehingga implikasinya adalah hubungan si anak dengan si ibu itu putus

- Pengesahan: adanya perkawinan susulan → si anak punya hubungan dengan si ayah dan si ibu (keduanya)

8. Penundukan Sukarela pada Hukum Perdata Eropa

Dasar hukum: Pasal 131 (4) IS “orang-orang Pribumi dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.”

- Diberikan hak untuk melakukan penundukan diri (persamaan hak dengan penundukan sukarela) → penundukan (orang nonEropa) diajukan untuk **seluruh atau sebagian** pada

	<p>Gubernur Jenderal sehingga berlaku ketentuan BW.</p> <p>- Alasan untuk menundukan diri:</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

	<p>(i) Kepastian Hukum di Bidang Hukum Perniagaan untuk Golongan Eropa</p> <p>(ii) Ekspansi lingkup laku hukum Eropa (penyebarluasan penggunaan hukum Eropa)</p> <p>- Jenis Penundukan Diri</p> <p>(i) Penundukan seluruhnya</p> <p>Akan berlaku hukum perdata Eropa sehingga tergugat dituntut di muka pengadilan Eropa (baik hukum materiil maupun hukum acaranya berlaku hukum Eropa)</p> <p>Syarat: memiliki hubungan perkawinan monogami, adanya persetujuan istri, tidak dapat dilakukan oleh seorang perempuan saja (masih berlaku Pasal 2 GHR), tidak dapat dilakukan anak di bawah umur dan seorang di bawah perwalian</p> <p>Tidak mengubah status golongan</p> <p>(ii) Penundukan sebagian</p> <p>Yang berlaku adalah hukum dagang Eropa yang juga sudah berlaku bagi orang-orang Timur Asing → hanya berlaku untuk golongan Pribumi dan tidak untuk golongan Timur Asing</p> <p>Syarat: dapat dilakukan oleh individu yang berada dalam perkawinan poligami (tidak harus monogami), perlu persetujuan istri</p> <p>(iii) Penundukan untuk perbuatan hukum tertentu</p> <p>Dasar hukum Pasal 26-28 Staatsblaad 1917 tahun 2012, hanya dapat diterapkan dalam hukum harta kekayaan</p> <p>Syarat: jika kehendak untuk itu telah nyata dalam akta, walaupun tidak secara tegas → tapi kollewijn menyatakan akta notaris tidak lagi diperlukan sebagai syarat dalam “penundukan untuk perbuatan hukum tertentu”</p> <p>(iv) Penundukan yang dianggap</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">Pasal 29, “Jika orang dari golongan Bumiputera melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal oleh hukum adatnya, maka dianggap secara diam-diam menundukan diri kepada hukum perdata barat.”</p> <p style="text-align: center;">Hanya dapat dilakukan dalam lingkup hukum harta kekayaan → penundukan dianggap merupakan penundukan yang dianggap</p> <p>Penundukan Sukarela dalam Praktik?</p> <p>Sangat sedikit penggunaan lembaga penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa (karena lazimnya dalam hukum perikatan sudah otomatis memberlakukan hukum perdata Eropa sebagai kaidah yang kedudukannya lebih tinggi). Sedangkan penundukan untuk perbuatan hukum tertentu masih sering digunakan (misalkan yang secara kebalikan terjadi pada kasus Matrius, Tjoa Peng An) →</p> <p>Namun, menjadi kurang berarti dengan adanya pilihan hukum antar golongan</p>
QnA	<p>A. Apa perbedaan antara persamaan hak dengan penundukan secara sukarela?</p> <p>Secara natur, penundukan secara sukarela turut mencakup (merupakan bagian dari) persamaan hak secara informil (tidak dituliskan dalam peraturan perundang-undangan karena bersifat sukarela)</p> <p>Akan tetapi, dalam persamaan hak belum tentu hukum yang baru sudah berlaku → untuk menentukan ini, dapat dilihat dari jenis penundukan secara sukarelanya yang mana</p> <p>*Penundukan secara sukarela sebagai detailing dari persamaan hak dengan cara informil</p> <p>B. Penyalahgunaan peleburan, bisa gak sih kalau orang Eropa melakukan peleburan untuk dapetin tanah adat. Kemudian setelah dia dapetin tanah adat, dia pakai persamaan hak.</p> <p>Gakbisa, karena kalau dia melakukan persamaan hak, berarti tanah adat yang udah dia dapetnya harus dilepasin lagi.</p>

Pertemuan Sekian – Perkawinan Campuran (Bu Tiur)

About	Materi
<p>Definisi berdasarkan historis pengaturan</p>	<p>MENURUT GHR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 GHR (paling lengkap): “yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang <i>di</i> Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan” <ul style="list-style-type: none"> - Mencakup perkawinan berbeda agama, kewarganegaraana, dan golongan penduduk - Pasal 131 <i>juncto</i> Pasal 163 ayat (1) IS masih berlaku pada saat ini: yang berbeda gak <i>necessarily</i> golongan penduduknya, tapi yang penting adanya perbedaan hukum yang ditunjuk - Prof Sudargo menambahkan satu faktor lagi (sehingga menjadi 4), yakni perbedaan regional akibat daerah jajahan (geopolitik) • Pasal 7 ayat (2): “Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan” <ul style="list-style-type: none"> - Karena konsep perkawinan saat itu adalah timbul karena hubungan orang dengan orang → berbeda dengan konsep perkawinan saat ini yang memandang timbulnya berdasarkan hubungan iman • Pasal 10: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri atau di dalam regio Indonesia adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing pihak baik syarat formal maupun syarat materiil” <ul style="list-style-type: none"> - Kaidah penunjuk - 2 syarat perkawinan: materiil (substantif, kecakapan

	<p>dan kewenangan untuk memasuki perkawinan, co: umur, apakah ada larangan darah) dan formil - Hukum Materiil: berlaku hukum masing-masing pihak (status personalnya)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Hukum Formil: kalau di luar negeri memang berlaku asas *lex loci celebrationis*, tetapi kalau misalkan perkawinan campuran di Indonesia, hukum formil yang berlaku adalah hukum sang suami

Akibat perkawinan campuran adalah:

- Pasal 2: “Seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran, selama perkawinan itu belum putus, perempuan tersebut tunduk pada hukum suami, baik di bidang hukum public maupun hukum perdata”
 - Kaidah pengubah status, kaidah penunjuk
 - Intinya, istri memperoleh status suami dalam perkawinan campuran → terhadap perkawinan itu berlaku hukum suami
 - Additional note: asas penyamarataan (dia gak peduli kedudukan suami sebenarnya lebih tinggi atau gak, tetapi apabila dia laki-laki, maka hukumnya ngikut ke dia) → gak peduli urutan hierarkis antara hubungan Eropa, hukum adat, dan lainnya.
- Pasal 6 ayat (1) GHR: “Perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak”
 - Kaidah penunjuk (hukum suami)
 - “kedua belah pihak”: termasuk pihak keluarga dan walinya
- GHR tidak menjelaskan faktor perbedaan hukum yang berlaku antara pihak suami dan istri → yang penting mereka tunduk pada hukum yang berlainan, bedanya kenapa gak dipeduliiin GHR
- Pasal 80 BW: di hadapan Pegawai Catatan Sipil → mengakui bahwa memang aspek dalam perkawinan itu banyak, tetapi

	<p>dalam tataran hukum, maka kami hanya akan mengatur dari sisi keperdataan/sipil saja (hubungan orang per orang) karena gak mampu untuk mengatur keseluruhannya → sekulerisme</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

antara agama dan negara → Dengan demikian, perkawinan campuran antara orang dan orang (tanpa memedulikan latar belakangnya siapa, dari mana) itu diperbolehkan

- Perkawinan antarregio saat ini sudah tidak lagi berlaku karena kolonialisme dianggap sudah tidak ada → sedangkan perkawinan antarsuku sekarang masih ada tetapi tidak lagi menjadi masalah karena sudah ada hukum nasional UU Perkawinan (permasalahannya paling ada di bagian celebrationis dalam penentuan adatnya, tetapi akadnya mah sama karena agamanya sama)

MENURUT UU PERKAWINAN NO 1/1974

- Pasal 57: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua orang yang *di Indonesia* tunduk pada hukum yang berlainan, *karena perbedaan kewarganegaraan* dan *salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”
 - Pasal 57 sering disebut perkawinan campuran internasional
 - Kalau dilaksanakan tidak di Indonesia bukan masuk ke perkawinan campuran. Kalau di Indonesia tetapi sama-sama WNA, bukan masuk ke perkawinan campuran
 - Pengertian campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit dibanding pengertian di dalam GHR →
Perkawinan beda agama tidak termasuk dalam UU Perkawinan → masuknya dari Pasal 2 ayat (1) dengan konsep penunjukan kaidah agama (misalkan sekarang aa udah ada 2 sistem pencatatan, yaitu KUA untuk Muslim dan Dukcapil untuk non-Muslim)

	- Larangan beda agamanya ada di mana? Bukan di Pasal 8 huruf (f)nya, tetapi dari sisi agamanya →
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	adakah agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama?
Perkawinan Beda Kewarganegaraan	di pertemuan minggu depan

<p>Perkawinan Beda Agama</p>	<p>SEBELUM PERKAWINAN UU PERKAWINAN</p> <p>Kasus RA Sumarni dan Ursinus Elias Medellu (Sebelum UU Perkawinan): Penetapan Jkt. No.432/1952P juncto Putusan MA RI No.245K/SIP/1953 tanggal 18 Februari 1955 →</p> <p>yurisprudensi yang dijadikan banyak rujukan terkait keberlakuan GHR sebelum UU Perkawinan dalam Perkawinan Beda Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan perkawinan beda agama karena <ul style="list-style-type: none"> Pasal 7 ayat (2) GHR masih dianggap berlaku (yang kemudian dilaksanakna berdasarkan hukum suami sesuai Pasal 6 ayat 1) berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 • <ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan hakim, perbedaan sistem hukum perkawinan disebabkan karena: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbedaan agama - Adanya perbedaan kultur *Perbedaan agama dan kultur ini diperbolehkan OLEH KONSTITUSI, bukan karena pemuka agama ataupun masing-masing pihak mempelai - “dengan tidak melebihkan satu agama dari agama yang lain” → harmoni (kan orang Kristen gak hanya boleh bergaul dengan orang Kristen aja) → tidak boleh adanya pengagungan salah satu agama saja →
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yang salah satu implikasinya adalah melindungi anak yang lahir dari perkawinan tersebut (the best interest of the child)

- Intinya: Karena adanya pluralisme yang dibenarkan oleh konstitusi yang hidup dalam harmoni sehingga tidak baik apabila ada larangan-larangan yang malah hanya akan memperbanyak anak-anak luar kawin (ada payung hukumnya, ada pragmatismenya seperti apa).

•

Dianutnya asas penyamarataan dalam GHR

SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN

- Tidak mengatur perkawinan beda agama
- Pasal 2 ayat (1): adanya konsep iman dan agama juga di sini
 - Dengan demikian, tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing sehingga seharusnya perkawinan beda agama tidak dapat lagi dilakukan. Namun demikian, kenyataannya berbeda.
 - Harus dimaknai bersamaan dengan Pasal 2 ayat (2) mengenai kewajiban pencatatan.
- Perkawinan beda agama masih dilakukan berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (2) GHR
 - Pasal 66: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW, HOCl, GHR, yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur

	oleh undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.”
--	---------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Oleh karena tidak daitur dalam UU Perkawinan, maka Keputusan PN dalam kasus Snoek Cornelis Hendrik dan Siti Nur Aeni Isa → memerintahkan Kantor Catatan Sipil (dulu masih memiliki wewenang dari KUHPer untuk menikahkan) untuk menikahkan mereka

- Kasus Andi Vonny Gany dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (1986): putusan terakhir yang memperbolehkan perkawinan beda agama

- Tapi diperbolehkannya berdasarkan Pasal 27 dan 29 UUD 1945

- Sejak 1 Januari 1989, fungsi Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang menikahkan dihapus melalui Keppres No.12/1983 → KCS hanya berfungsi mencatatkan

- Kenapa GHR tidak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum perkawinan menurut Prof. Zainal Asikin

Karena dikatakan GHR dibuat mengatur perkawinan sebagai hubungan orang dengan orang (hubungan sipil dalam KUHPer) sementara UU Perkawinan dan Sila ke-1 Pancasila mengatakan bahwasannya perkawinan didasarkan atas iman (makanya ada ikad) (sedangkan kalau kebebasan beragama itu munculnya di UUD 1945) → **perbedaan konsep mendasar** sehingga

sudah tidak dapat lagi digunakan. Kalau misalkan tetap pakai GHR, maka kita sedang **melanggar ketertiban umum!**

Sedangkan terkait pertimbangan adanya penderitaan anak-anak perkawinan beda agama itu merupakan konsekuensi logis dari pilihan ayah-ibunya yang menikah beda agama

*Jadi sebenarnya perkawinan beda agama itu sudah tidak dapat, cuman kalau masih kekeuh, beberapa hal yang dapat dilakukan

	berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan adalah: • Jalan Keluar bagi Perkawinan Beda Agama
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Menikah di dua instansi: pertama di KUA, setelah itu menikah lagi Gereja, dan lainnya
 - Menikah di luar negeri secara sipil. Setelah kembali di Indonesia, melaporkan ke KCS tempat kediamannya ➤
- Dasar Hukum: Pasal 56 UU Perkawinan → perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri
- Jalan keluar ini tetapi sangat tidak dianjurkan karena merupakan penyelundupan hukum. Bila timbul sengketa antara keduanya, salah satu pihak (biasanya suami) dapat menuntut pembatalan perkawinan sedangkan yang lainnya (biasanya istri) menuntut perceraian → terkait persoalan alimentasi
 - Lagipula ini baru hanya persoalan keabsahan perkawinan, kalau misalkan ada sengketa lagi setelahnya, ya pusing lagi
- Jalan Keluar bagi Perkawinan Beda Agama
 - Dengan tidak adanya ketentuan yang tegas apakah perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri secara menyelundupkan hukum sah atau tidak, seandainya pun dapat diterima bahwa perkawinan itu “sah”, **perkawinan itu rapuh**
 - Bila terjadi cekcok dan salah satu pihak minta cerai, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perkawinan karena hanya sah menurut hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, tapi tidak sah menurut hukum Indonesia (melanggar Pasal 2 UU Perkawinan, ingatlah perkara Riviere).
 - Kasus nikah 8 tahun WNA dan WNI di Denmark, pindah ke Bali, laki-laki WNAnya memohonkan pembatalan, istri WNInya memohonkan perceraian
 - Teori Perolehan Hak berdasarkan HPI
 Mereka telah dianggap perkawinan yang sah di

	Denmark sebagai subjek hukum Denmark, telah
--	---------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>timbul hak dan kewajiban dalam suami-istri sah berdasarkan hukum Denmark sehingga hakim Indonesia tidak dapat membatalkan keseluruhan hal tersebut</p> <p>➤ Istri WNI ke Denmark bukan sengaja-sengaja untuk menikah, tetapi memang hidup di sana dan ketemu laki laki Denmark.</p>
Perkawinan WNI di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> - Dari sudut HPI, perkawinan itu harus memenuhi Pasal 18 AB (syarat formal) dan Pasal 16 AB (syarat materiil) - Ketentuan ini dianggap menimbulkan kesulitan bagi pemeluk agama islam, bila di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung hanya dikenal perkawinan sipil (misalkan nikah di Belanda tapi di Belanda gaada penghulu sedangkan menurut agama Islam, perkawinan tersebut belum sah apabila belum dilaksanakan akad nikah di hadapan penghulu) - Begitupula terhadap perkawinan yang dilangsungkan di hadapan instansi islam tertentu di negara asing. Walau sah menurut agama islam, tidak akan diakui bila tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 - Sehingga timbul pertanyaan lagi apakah (rentang) pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan? • Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.” • Untuk mengatasi hal tersebut (kesulitan-kesulitan) telah

	dikeluarkan petunjuk pelaksanaan
--	----------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

•
Harus pakai penghulu untuk orang Indonesia Muslim, bisa oleh pejabat Kedutaan di sana

- Tapi, setelah ada UU Adminduk Pasal 37 ayat (4)

menyatakan waktu pencatatan dipersingkat dari 1 tahun menjadi 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (menggunakan fiksi “dilaporkan”, bukan “dicatatkan” lagi).

- Tata cara: Pasal 73 UU Adminduk (juncto Perpres 25/2008)

- Diubah titik tautnya menjadi permasalahan tempat (luar negeri). Kemudian barulah permasalahannya ada di bagian pencatatan

- 2 cara lain menurut Prof Wahyono Darmabrata

- Pindah agama sementara demi pencatatan perkawinan
Tapi inget kasus Tjoa Peng An: setelah pindah agama, masih harus ada syarat peralihan sosial yang harus terjadi, asimilasi (belum tentu komunitas agama baru yang dituju sudah menerima dia, ketika di satu sisi komunitas agama lamanya sudah meninggalkan dia) → 3

poin hakim: meninggalkan apa yang di belakangnya, masuk ke dalam dunia yang baru, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan agama yang baru

- Perkawinan melalui putusan pengadilan negeri

PASCA LAHIRNYA UU NO.23/2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Adanya kesempatan untuk melegalisasi perkawinan beda agama
- Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”
Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri
- Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk, “yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”
 - Secara khusus apabila salah satu pihaknya adalah Muslim (pasti ditolak oleh Kantor Catatan Sipil karena harusnya ke KUA)
- Penjelasan Pasal 35 huruf (a) memberikan jalan untuk pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan
 - Ada yang bilang ini tuh kan permasalahan pencatatan, tapi kalau akadnya kan berdasarkan agama. Nah terhadap kasus ini memangnya mereka pakai agama apa → Sehingga tidak dapat didasarkan pada perkawinan yang ada, karena keabsahan perkawinan itu sendiri aja udah kontroversial (gaada akadnya, dll)

MENURUT LAINNYA (DALAM PERKEMBANGA N SAAT INI)	SEMA NO 2 TAHUN 2023
------------------------------------------------------------	----------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>Kedudukan SEMA ini? UU Adminduk udah menyatakan boleh ada pencatatan. Tapi walaupun SEMA ini gak jelas juga ada di hierarkis mana peraturan perundang-undangna, SEMA ini disebut sebagai pedoman para hakim untuk memutus tidak dapat diterimanya perkawinan beda agama. Karena kan di UU Adminduk itu bisa dicatatkan tetapi melalui penetapan pengadilan → berarti bergantung pada hakim → hakimnya banyak yang ngikut ke SEMA Nomor 2 Tahun 2023</p> <p>INTINYA: SEKARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA BOLEH ATAU GAK? Secara UU (Adminduk) diperbolehkan, tetapi lazimnya para hakim akan menuruti SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini → jadi memang tetap masih ada celah, tapi ini udah kembali lagi aja ke hati nurani dan internalisasi agama dalam dirinya masing masing</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertemuan Sekian – Bu Tiurma

About	Materi
-------	--------

Pembahasan Test Kecil	1. Perbedaan HATAH Intern vs Hukum Perdata Internasional kalau cuman bilang ada unsur asing dan tidak ada unsur asing, hanya dapet 1/5 nilai. Seharusnya ada 3 komponen: HATAH, Intern, dan HPI Jelasin: (i) Definisi HATAH in general, (ii) Menjelaskan HATAH itu terbagi menjadi intern dan ekstern, (iii) Kenapa HATAH Ekstern dan HPI itu merujuk
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

pada yang sama, tetapi istilahnya berbeda (tetap tetap digunakan istilah HPI karena memang sudah banyak yang menggunakan istilahnya seperti itu)

2. Keberatan dari istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia

Terdapat tiga komponen: hukum perdata, internasional, Indonesia
Hukum Perdata x Internasional: privat itu hubungan orang dengan orang, padahal kalau internasional itu mengatur mengenai subjek hukumnya negara/organisasi internasional/jabatan yang sudah diakui di Masyarakat internasional → sehingga keberatannya adalah perdata tidak mungkin dipersandingkan dengan public. Internasionalnya di sini dimaksudkan untuk merujuk pada adanya unsur asing

- Kemudian, Perdata: sumbernya nasional, internasional: sumbernya dari treaty sehingga menjadi sebuah keberatan apabila kedua frasa tersebut digabung
- Internasional x Indonesia: dari segi sumber hukum saja itu sudah berbeda.

3. Titik Pertalian Kumulatif

Kalau perceraian itu akan berlaku ke hukum domisili pertama pasutri (hukum dari sang hakim/lex fori) sehingga tidak tricky untuk dijadikan contoh dalam hal TPL Kumulatif (?) → jujur agak bingung sama jawaban Bu Tiur terkait soal yang ini

4. Prinsip Nasionalitas vs Prinsip Domisili

Nasionalitas: prinsip yang berlaku bagi seseorang adalah hukum di mana dia menjadi warga negara (bukan asalnya, itu masuknya soal ke domicile of origin ketika sudah ada doctrine of revival)

Domisili: prinsip yang berlaku bagi seseorang adalah tempat domisilinya.

*Jangan pakai kasus pengungsi (belum tentu berlaku hukum tempat ia diungsikan) karena tricky → hak konstitusional pengungsi itu muncul dari kata “setiap orang” (bukan masuk ke

	dalam kategori “penduduk”, dan “warga negara”) dan berhenti sampai di situ. Tapi apakah status
--	------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

personalnya ditentukan oleh UUD NRI 1945? Tidak. Konstitusi melindungi pengungsi sebagai manusia, tetapi belum mengaturnya sebagai status personal → harus didaftarkan dulu sebagai pengungsi, tetapi tidak boleh melakukan perbuatan hukum (perdata, misalkan tidak boleh melakukan perkawinan, dll) → ada artikel tentang ini oleh Dr Qurata Ayuni

*Heimatverband: ke tempat mana hati kalian merasa paling senang (makanya ada fenomena jauh-jauh di negara orang tetep mudik)

*Kalau kriminal itu pakai hukum tempat di mana dilakukannya tindak pidana → udah berbeda dengan apa yang dibahas dalam kelas ini

5. Indonesia menganut prinsip apa? Dasar Hukum?

Indonesia menganut prinsip Kewarganegaraan Ganda Terbatas: prinsip kewarganegaraan real and effective (ada dalam RUU HPI)

→ kalau tidak dapat ditentukan lagi, maka hukum yang berlaku adalah

hukum yang paling memiliki hubungan nyata dan substantial

*Terkait pandangan Prof Gautama tentang prinsip gabungan →

tidak berlaku di Indonesia, hanya opini dari sarjana HPI Indonesia (the giants, Prof Gautama dan Prof Zulfa) → yang diterima adalah

komunis opini doctorum, yaitu yang ada di RUU HPI (yang paling mendekati akan berlaku)

*Untuk dasar hukumnya hanya Pasal 16 AB, RUU HPI belum menjadi dasar hukum yang sah

6. Pengertian Teori Inkorporasi

Perhatikan istilah: “pendirian” bukan “pembentukan”

Didirikan menurut dan didasarkan pada hukum mana, bukan cuman sekedar bangun Gedung, tetapi dia urus dokumen2nya itu (harus siapin apa-apa aja) berdasarkan hukum mana (terlepas dari

	<p>apakah di dalam dokumen itu disebutkan dia dicatatkan di mana) *Kalau kayak gitu, berarti bedanya inkorporasi vs statutair Inkorporasi menitikberatkan ke tata cara pendirian dan menurut hukum mana PT itu didirikan (misalkan harus ke Kemenkumham dll)</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<p>*Statutair: di mana PT itu berkedudukan (lihat tanda daftar Perusahaan [biasanya berkorelasi dengan klasifikasi usaha, misalkan peternakan tidak mungkin ada di pusat kota], baru bisa masuk ke lembaran negara dan punya daya ikat ke pihak ketiga) *Misalkan IKEA tidak boleh berkedudukan di kota, tetapi di luar kota (biar orang tidak beli grosir an) → kedudukannya di luar kota, tetapi *Alkohol: boleh jual, tetapi tidak boleh khusus untuk jual minuman (harus gabung sama hotel, resto, dll) dan harus berkedudukan di pusat kota *Biasanya memang teori statutair dan inkorporasi itu sama, tapi tetap sangat mungkin untuk berbeda → kebetulan memang tempat kedudukan itu udah diatur dalam tata cara pendaftaran hukum Indonesia</p> <p>7. Domisili vs Habitual Residence</p> <p>Domisili, 3 syarat: long permanent residence, ada intention of the person to live (biasanya kalau gaada will itu ada narasi seperti “nanti kalau saya mati, tolong saya dikuburkan di...”), punya kemampuan hukum untuk melakukan itu (makanya anak-anak dikecualikan)</p> <p>Habitual Residence: yang keliatan sehari-harinya di mana → untuk melindungi sosialnya di mana</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hukum yang Berlaku dalam PMH (Mbak Dinda)

About	Materi
-------	--------

	<p>*Lihat juga catatan TORT di Hukum Lingkungann</p> <ul style="list-style-type: none">• Karakteristik PMH:<ul style="list-style-type: none">- Pelanggaran terhadap UU: bisa tertulis ataupun tidak tertulis (nilai, norma, susila)- Kerugian- Hubungan kausal antara perbuatan dengan timbulnya kerugian
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria_Reg 2022_Catatan Kelas

- Unsur asing: locus (tempat dilakukannya perbuatan dan/atau tempat terjadinya kerugian), subjek

• Kita sedang membicarakan tentang kualifikasi dan hukum mana yang berlaku (menganalisis TPS) → untuk menentukan apakah

PMH atau bukan, dan untuk menentukan besarnya kerugian •

Kenapa Tort dibahas juga dalam HPI?

- Dalam konteks HPI, dimungkinkan kerugian baru timbul beberapa lama setelah terjadinya perbuatan (sehingga bisa aja tempat terjadinya perbuatan dan tempat terjadinya kerugian itu berbeda) → kayak contoh ASPID, misal ngeracun di Indonesia, mulesnya di Singapura, meninggalnya di Tiongkok → menentukan PMH atau tidak bisa didasarkan pada hukum Indonsia, tapi untuk menentukan besarnya kerugian maka harus pakai hukum selain hukum Indonsia juga (hukum Singapura dan Tiongkok harus diikutsertakan)

• Beberapa teori:

- Lex Loci Delicti Commissie

Hukum yang berlaku terhadap suatu PMH adalah hukum dari negara dari tempat perbuatan hukum tersebut dilakukan - Lex Loci Damni

Hukum yang berlaku terhadap suatu PMH adalah hukum dari negara di mana kerugian akibat PMH tersebut berlaku → kalau dalam konteks kontrak, di mana kontrak tersebut akan dilaksanakan

- The Proper Law of The Tort

Apabila ketika yang dilibatkan bukan hanya 1-2 negara, melainkan banyak negara, co: apabila terjadi error di website ecommerce dan merugikan banyak pembeli yang

	<p>berasal dari negara-negara berbeda → yurisdiksinya (untuk tuntutan ganti kerugian, dll) dari domain websitenya (di mana letak Perusahaan yang menjalankan websitenya) → karena ini satu sistem hukum yang menghubungkan, paling dominan dan paling faktual</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefanie Gloria Reg 2022 Catatan Kelas

	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa juga menggunakan lex fori (hakim bebas mau menentukan berdasarkan letak dilakukannya perbuatan atau berdasarkan kerugian) • Beberapa yurisprudensi (baca sendiri+kuasai untuk UAS): - Babcock vs Jackson (1963): kecelakaan mobil antara pertautan hukum bagian New York dan Ontario - Phillips vs Eyre (1870) <p>PERKEMBANGAN TORT DI HPI INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bab 7 Pasal 57 RUU HPI versi 2023, lihat secara hirarkis! - Dilihat dari perbuatannya dilakukan di mana dulu. Kalau tidak nemu, baru dilihat kerugiannya di mana. Tapi kalau faktanya PMH itu dilakukan di Indonesia, otomatis pakai hukum Indonesia (mirip sama ayat 1, tetapi kalau di ayat 1 itu lec loci delicti commissie in general, di negara manapun perbuatan tersebut dilakukan). - Sedangkan kalau Proper Law of Tort diatur di Pasal 58 Digunakan terhadap PMH yang telah ada kesepakatan → setelah PMH terjadi dan baru mau ditentukan hukum mana yang berlaku, para pihak sudah bersepakat (syarat: sepakat dan haruslah ada pertautan hukum paling nyata dan substantial) • Buku Seri 8 HPI Prof Gautama: buat cari tau dasar hukumnya
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(karena RUU HPI belum menjadi dasar hukum)
--	--------------------------------------------